

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGQIASAN BERAS DAN  
UANG KEPADA GANDUM MENURUT MAZHAB HANAFI  
DAN MAZHAB SYAFI'I**

**(Studi Komparatif Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi  
Tentang Zakat Fitrah)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Sayed Ali Suja'a**

NIM. 180103018

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY BANDA ACEH  
2024 M/1444 H**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGQIASAN BERAS  
DAN UANG KEPADA GANDUM MENURUT MAZHAB  
HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

**(Studi Komparatif Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi  
Tentang Zakat Fitrah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh

**Sayed Ali Suja'a**

**NIM. 180103018**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Perbandingan  
Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.**  
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



**Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.**  
NIP. 19860415202012107

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGQIASAN BERAS  
DAN UANG KEPADA GANDUM MENURUT MAZHAB  
HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

**(Studi Komparatif Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi  
Tentang Zakat Fitrah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Pada Hari/Tanggal: 27 Desember 2023  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

**Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.**

NIP. 198204062006041003

Sekretaris

**Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.**

NIP. 19860415202012107

Penguji I

**Dr. Faisal Yahya, M.A.**

NIP. 198207132007101002

Penguji II

**Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.**

NIP. 201804110519771054

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayed Ali Suja'a  
NIM : 180103018  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2023

Yang menerangkan,




  
Sayed Ali Suja'a  
NIM. 180103018

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Penelitian.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Kajian Pustaka .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Penjelasan Istilah .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB DUA: KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Zakat Fitrah .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Zakat Fitrah.....	19
2. Hukum Zakat Fitrah.....	22
3. Orang-orang Yang Diwajibkan Membayar Zakat .....	25
4. Kadar dan Waktu Menunaikan Zakat .....	25
5. Kriteria Yang Boleh Menerima Zakat .....	26
<b>B. Metode Pengqiasan.....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Qias.....	38
2. Prosedur Qias.....	39
<b>BAB TIGA: HASIL DAN PEMBAHASAN (Telaah Fatwa dan Argumentasi) .....</b>	<b>42</b>
<b>A. Pandangan Mazhab Imam Hanafi Terhadap Pengqiasan Qandum Kepada Uang .....</b>	<b>42</b>
1. Metode Istimbat Imam Hanafi .....	43
2. Zakat Fitrah Perspektif Imam Hanafi .....	45
<b>B. Pandangan Mazhab Imam Syafi'i Terhadap Pengqiasan Qandum Kepada Uang .....</b>	<b>50</b>
1. Metode Istimbat Imam Syafi'I .....	52
2. Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi'I.....	53
<b>C. Perbandingan Antara Mazhab Imam Syafi'I dan Imam Hanafi dalam Pengqiasan Zakat Fitrah .....</b>	<b>54</b>

<b>BAB EMPAT: KESIMPULAN</b> .....	<b>59</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>59</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>61</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	



## KATA PENGANTAR

Segala puji mustahaq bagi Allah SWT. Yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tak terhingga sehingga sampai detik ini masih bisa menikmati indahnya ilmu dan indahnya hidup dalam islam sebagai agama yang menjadi cahaya dalam batin dan jiwa kita. Sholawat teriring salam kita selalu bacakan untuk sang pemimpin para nabi, sang utusan Allah untuk hamba, yaitu Nabi Besar Muhammad SAW. Sholawat juga kepada keluarga dan sahabatnya. Serta kepada seluruh alim ulama yang berjuang untuk mempertahankan ilmu agama bagi generasi penerus.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, “ Analisis Perbandingan Pengqiasan Beras Dan Uang Kepada Gandum Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i (Studi Komparatif Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Tentang Zakat Fitrah)”, sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A. sebagai Pembimbing Akademik (PA) serta sebagai pembimbing I dan Bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A. sebagai pembimbing II, yang telah membimbing saya dengan sabarnya dan keikhlasannya untuk perkembangan pengetahuan dan skill saya dalam dunia penulisan ilmiah.


Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A., beserta stafnya, dan kepada dosen-dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada dilingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta

membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya yang tak kalah bernilai.

Ucapan terimakasih yang paling special kepada kedua orangtua yang serimana selalu mendoakan dan memberikan dukungan dari berbagai aspek. Sehingga dengan dukungan para ayah dan ibu beserta keluarga tercinta, asa untuk menuntut ilmu saya terus terjaga dan terus semangat mencapai cita-cita untuk membanggakan dan membahagiakan orangtua tercinta. Pastinya dalam penulisan ini penulis merasa belum sempurna, untuk itu penulis berharap para pembaca dapat memberikan saran untuk perkembangan kemampuan saya berikutnya dalam menulis. Amin.

Banda Aceh, 1 Desember 2023  
Penulis,

Sayed Ali Suja'a





## ABSTRAK

Nama : Sayed Ali Suja'a  
NIM : 180103018  
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Analisis Perbandingan Pengqiasan Beras Dan Uang Kepada Gandum Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I (Studi Komparatif Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Tentang Zakat Fitrah)  
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.  
Pembimbing II : Boihaqy Adnan, Lc., M.A.  
Kata Kunci : Zakat Fitrah, Imam Syafi'I, Imam Hanafi.

Zakat Fitrah merupakan rukun islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sebagai salah satu rukun Islam. Kewajiban membayar zakat (khususnya zakat fitrah) juga banyak ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan cara pemberian zakat dari gandum ke uang dan beras dari sudut pandang Imam Syafi'I dan Imam Hanafi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis penelitian ini kita dapat menemukan penjelasan berupa penjelasan perbedaan pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai pembayaran Zakat Fitrah, sehingga dapat ditemukan kebenarannya. Hal itu dianalisis menurut pandangan mazhab Imam yang empat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat mazhab Imam Syafi'I Imam Hanafi mengenai pembayaran Zakat Fitra dan mengetahui alasan terjadinya perbedaan pendapat dalam penerapan hukum pembayaran Zakat Fitra. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembayaran zakat fitrah dengan uang diperbolehkan di mazhab Hanafi dan pembayaran zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan di mazhab Syafii.

**Kata kunci: Zakat Fitrah, Imam Syafi'I, Imam Hanafi.**

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987**  
**dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No.

0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُوّ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

*ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَيْدِيَّةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

البلادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْءُ : *al-nau'*  
سَيِّئٌ : *syai'un*  
أَمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ṣilāl al-Qur'ān*  
السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*  
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

## 9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-*

*jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh Al-Qur‘ān*

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

# **BAB SATU PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna, dari berbagai segi telah menuntun umat manusia untuk selamanya memberikan persembahan yang berharga kepada orang-orang yang berbeda dalam setiap aspek sejarah. Kontribusi kemungkinan besar menyertai tujuan memberikan pilihan terbaik bagi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Dari anugerah terbaik tersebut, keindahan terbentuk dalam pertumbuhan berupa kepedulian yang bersahabat, ketabahan yang luar biasa, dan rasa pengabdian yang sama antar umat manusia selama keseluruhan dan tahapan. Salah satu pendidikan Islam yang menetapkan bentuk kepedulian yang ekstrim terhadap sahabat umat manusia adalah zakat. Membayar zakat adalah rukun Islam yang wajib dituainakan oleh ummat Islam. Secara linguistik, zakat itu bisa ditilik dari kata *ياكز* (*zakā*), yang kalau dirangkaikan pada kalimat, yaitu *الشيء زكا* (*namaan*) *ياكز* (*hubnut nad habmatreb uti utaus*) *ياكز* (*itu tumbuh*).

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dicapai setiap masyarakat Islam. Zakat adalah pembagian menjadi empat bagian yang sama yang menjadi andalan Islam kemudian meriwayatkan dua syahadat, menjalankan imbauan, dan pantang sepanjang Ramadhan. Sementara itu, berlima mencari sesuatu yang menjadi andalan Islam untuk melakukan perjalanan ke Baitullah agar ummat cerdas dalam memindahkannya. Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini cenderung kepada orang miskin untuk memenuhi



kebutuhannya dan bukan untuk meminta ringan sebagian dari 24 jam berkehidupan. Sedangkan zakatulmal merupakan suatu zakat yang bermaksud untuk memfilter harta dari campuran yang syubhat yang dalam hartanya dalam jangka setahun. Ini berhubungan dengan kehalalannya. Pada landasanya zakat fitrah ialah suatu anugerah wajib yang diinstruksikan berdasarkan doktrin Islam untuk membantu setiap umat Islam.

Tentang kewajiban zakat ini telah diterangkan dalam hadist: Dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya:

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ أَنْ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Sesungguhnya Rasulullah saw. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha“ kurma atau satu sha“ gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.” (HR. Jama“ah Ahli Hadist)<sup>1</sup>

Sesuai dengan sabda Nabi di atas, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengeluarkan Zakat Fitrah berupa 1 sha kurma dan 1 sha gandum. Ada dua pria dan wanita Muslim. Untuk itu zakat fitrah sangat penting dan harus dilakukan sejak dini sehubungan dengan rukun Islam yang harus dipenuhi. Zakat Fitri adalah Zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diwajibkan oleh hukum Zakat Fitri. Untuk menghilangkan keraguan, kesalahpahaman, kesalahpahaman atau pernyataan agama yang mungkin timbul akibat perbedaan pendapat para ulama mengenai hal ini, berikut firman Allah swt dalam surat al-A'la ayat 14-15: “Sungguh telah menang orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya) menyebut nama

<sup>1</sup> Rohmawati and Kiki Ayu (2017) “Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi,” *JURISDICTIONE* 6, no. 2: 179, <https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4108>.

Tuhanmu (mengucap takbir, membesarkan Allah) lalu ia mengerjakan sembahyang (hari raya idul fitri)" (QS. 87 : Al A"la :14-15).

Ayat Allah ini, sesuai dengan riwayat Ibnu Khuzaimah, diceritakan mengenai zakat fitrah, takbir pada perayaan puasa dan permohonan idul fitri. Makna yang ditangkap dari soneta ini adalah bahwa zakat fitrah adalah ibadah individu yang utuh, hasil kerja individu yang menghadirkan kelebihan dan kesuksesan. Namun ahli filosof yang berpendapat jikalau zakat fitrah bukan fardhu bagi mereka yang tidak melaksanakan puasa, dengan populasi tersebut adalah al-Hasan al-Bishri, al-Sya'by. Hal ini sebagai cara daya pikat wawasan dalam mensucikan keluarga yang berpuasa. Namun keyakinan tersebut terbantahkan karena salah satu hadis di atas yang menekankan kefardluan zakat di luar melihat wawasannya. Hanya saja hal itu juga bisa menjadi peringatan bagi sebagian umat Islam yang memberikan instruksi seperti pantang menyerah. Puasanya lancar, mereka lupa, kecuali fitrah mereka ingin menggadaikan pakaiannya karena merasa menyesal karena tidak fitrah. Jadi, selain mengutamakan jenisnya, umat Islam lebih cepat mengakui kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Berhubungan dengan bahasan zakat fitrah di atas, adalah bagaimana ummat islam untuk melaksanakan salah satu rukun islam, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban yang dikerjakan sama halnya zakat fitrah pada umumnya, namun yang terampil adalah beberapa kelompok keluarga yang membayar zakat fitrah dengan metode melunasi atau memanfaatkan jasa alternatif makanan yang ditakdirkan dalam waktu dekat kemungkinan zakat. Terdapat perbedaan keyakinan mengenai pelunasan zakat fitrah dengan menggunakan tunai mata uang yang berlaku di daerah tersebut. Membayar harga zakat (bukan kemampuan). Keyakinan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang penyesuaian/pengqiasan dengan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan

Imam Abu Hanifah menganggap dan berkeyakinan bahwa pengembalian harga itu sah.<sup>2</sup>

Masih menjadi fenomena simpangsiur pengetahuan pada masyarakat awam tentang jenis zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap individu, sehingga melahirkan berbagai pendapat dan pandangan sendiri yang terkadang tidak berdasarkan Al-quran, Hadist, Ijma' dan kias dari para ulama. Untuk alasan mengkaji lebih dalam terutama dalam berbagai perpektif mazhab terhadap kewajibanb mengeluarkan zakat fitrah ini, peneliti berencana akan membuat kajian perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab syafi'i terhadap jenis pengeluaran zakat fitrah. Selanjutnya selain tinjauan jenis akan dikaji juga berbagai syarat, rukun, takaran serta sahnya zakat fitrah dari kedua mazhab tersebut. Untuk alasan tersebut peneliti mengangkat judul Analisis Perbandingan Pengqiasan Beras Dan Uang Kepada Gandum Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i (Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Terhadap Zakat Fitrah).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah beberapa pertanyaan penelitian yang nantinya harus dicarikan jawaban oleh peneliti dalam penelitiannya. Untuk hal tersebut, peneliti mengambi; dua pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah pandangan mazhab syafi'i terhadap pengqiasan zakat gandum kepada beras dan uang?
2. Bagaimanakah pandangan mazhab hanafi terhadap pengqiasan zakat gandum kepada beras dan uang?

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan, 1999).

### **C. Tujuan Masalah**

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah pada huruf B untuk hal tersebut maka tujuannya bersifat turuna dari rumusan masalah. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pandangan mazhab syafi'i terhadap pengqiasan zakat gandum kepada beras dan uang.
2. Mendeskripsikan pandangan mazhab hanafi terhadap pengqiasan zakat gandum kepada beras dan uang.

### **D. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustakan merupakan landasan awal penulis untuk mengetahui fenomena dan fakta tentang materi yang akan diterili. Kajian pustakan sangat penting untuk penulis memiliki latar belakang awal, yaitu backgroundnya pengetahuan penulis untuk selanjutnya dapat melakukan penelitian berdasarkan fakta real dan kebutuhan mendasar. Kajian pustakan juga membantu penulis untuk mencari keterhubungan antara penelitiannya dengan penelitian terdahulu. Sehingga plagiasi penelitian dapat dihindarkan. Dalam kajian pustaka ini yang penulis bahas diantaranya adalah:

1. Artikel dengan judul Zakat Fitrah Dari perspektif (LPM) Lembaga Pendidikan Madzhab Syafi'i dan Hanafi Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang sangat penting untuk meningkatkan kehadiran agama Islam selain shalat dan puasa. Oleh karena itu, zakat fitrah biasanya dilakukan di sekolah dasar dan sekolah agar prinsip-prinsip Islam dapat dijadikan pelajaran dasar ketika melakukan pembayaran zakat. Penulis menjalankan dua lembaga pendidikan. Mereka adalah SD Bandar II dan Madrasah Ibtidaiyah Ihsan al-Bandar di Desa Kedung Mulyo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang. November 2014. Maksud pokok dari penelitian ini adalah

untuk mensosialisasikan zakat fitrah yang dilaksanakan di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang. Untuk mengetahui kegiatan dan mengecek pendapat fikih Madzhab Syafiandi dan Hanafi. . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tipe empiris dan pendekatan kualitative research Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan observasi lapangan. Artikel dan artikel yang berkaitan dengan topik ini akan digunakan sebagai data sekunder. Setelah pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis menyimpulkan bahwa zakat fitrah di Madrasah Ibtidaiyah Bandar Kedung Mulyo dan Madrasah Ibtidaiyah mempunyai karakteristik dan praktik yang berbeda dalam pengumpulan zakat, penyaluran zakat, serta pengumpulan dan penyaluran zakat. Bedanya, SD Bandar II menganut Madzhab Syafiand dan Hanafi, sedangkan SD Islam al-Ihsan menganut Madzhab taqlid atau Madzhab Syafiand<sup>3</sup>

2. Artikel ilmiah berjudul Dampak Pengetahuan Zakat dan Citra Institusi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Fitrah Artikel ilmiah ini menganalisis tiga variabel dan variabel tersebut adalah Pengetahuan Zakat, Citra Institusi dan Minat Muzakki. Karya ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel yaitu variabel pengetahuan zakat terhadap minat muzakki, variabel gaya manajemen terhadap minat muzakki, dan kedua variabel pengetahuan zakat dan gaya manajemen terhadap pembayaran muzakki. . . zakat fitrah BAZNAS Provinsi Banten

---

<sup>3</sup> Rohmawati and Kiki Ayu, "Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi."

melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Bina Bangsa. Cara menulis karya ilmiah yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan untuk memperoleh sampel adalah sampling jenuh seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono. Dari jumlah penduduk yang kurang dari 100 orang, hanya 82 orang yang mampu membayar zakat fitrah setiap tahunnya kepada BAZNAS Provinsi Banten di UPZ Universitas Bina Bangsa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumen menggunakan kuesioner berupa daftar informasi yang dibagikan kepada responden dan pengukuran skala likert menggunakan alat SPSS. Setelah banyak memperhatikan penelitian dan perhitungan statistik, maka hasil persamaan regresi linier adalah  $Y = 0,005 + 0,680X_1 + 0,523X_2$ , koefisien variasi ( $R$ ) = 0,930, koefisien determinasi ( $R^2 \times 100\%$ ) = 88, % , yang berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mencapai 86,5%, sisanya sebesar 13,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam karya ilmiah ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sebesar 84,3% antara pengetahuan zakat terhadap kemauan muzakki membayar zakat fitrah, dan terdapat juga pengaruh sebesar 82,3% sifat lembaga terhadap kemauan muzakki membayar zakat fitrah. , dan ada pengaruh antara kedua rumah tersebut. Pengetahuan dan sikap lembaga sebesar 86,5% mempengaruhi kemauan muzakki membayar zakat fitrah, sisanya sebesar 13,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini..<sup>4</sup>

3. Artikel ilmiah berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang menyimpulkan bahwa Zakat Fitrah merupakan

---

<sup>4</sup> Ubay Haki, "Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Fitrah," *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 1 (May 19, 2020): 81, <https://doi.org/10.35448/jiec.v4i1.8182>.

kegiatan maliyah yang ditunaikan setiap tahunnya. Zakat fitrah yang dibayarkan adalah beras yang merupakan bahan pokok makanan yang dikonsumsi masyarakat. Namun ada pula yang membayar atau mengelola Zakat Fitrah. Jika digunakan beras maka zakat fitrahnya dibayarkan sebesar 2,5 kg beras. Jika menggunakan uang maka zakat fitrahnya disesuaikan dengan harga beras di pasaran. Sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan uang dari bahan pangan pokok. Oleh karena itu, memberikan Zakat dalam bentuk uang yang terbukti memberikan manfaat kepada manusia diperbolehkan menurut hukum Islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan riset yang telah dipaparkan, para peneliti lebih fokus dengan penelitian PTK atau dikenal penelitian lapangan tentang fenomena zakat dan pengetahuan masyarakat terhadap pengeluaran zakat fitrah. hal ini berbeda dengan riset yang telah dilakukan oleh penulis, yang mana penulis mengristek tentang perbedaan pandangan tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah berdasarkan mazhab imam Hanafi dan mazhab imam Syafi'i.

### **E. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah ini perlu untuk menghidari para pembaca terhadap istilah yang terdapat dalam tulisan. Untuk itu penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa penjelasan istilah berikut ini tentang: Zakat Fitrah Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Adapun beberapa penjelasan istilah adalah:

#### **1. Zakat**

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa dikatakan untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan karena dengan zakat yang

---

<sup>5</sup> Joni Zuhendra, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG," preprint (INA-Rxiv, December 5, 2018), <https://doi.org/10.31227/osf.io/wgv29>.

menyertainya (dua zakat fitrah dan zakat maal) kita dapat mempererat gabungan sahabat umat Islam dan mendampingi kebutuhan masyarakat. Zakat merupakan tanggung jawab umat Islam yang dipergunakan untuk membantu masyarakat yang tergolong kurang mampu dalam segi finansial, menjaga perekonomian umat manusia dari golongan bawah sampai golongan atas, karena dengan zakat yang menyertai umat Islam tidak ada satupun yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak 'antara si kaya dan si lemah. . Oleh karena itu, zakat merupakan mekanisme negara dan kembali menawarkan solusi untuk mengangkat negara dengan pemerintahannya sendiri dari situasi tersebut. Zakat masih merupakan kewajiban wajib bagi umat Islam, namun ditujukan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat.<sup>6</sup>

Ketentuan berzakat pada masyarakat Islam memanifestasikan bahwa agama islam sangat peduli terhadap masalah-masalah persahabatan, khususnya nasib orang-orang lemah. Maka mengenai pengaruh semakin eratnya hubungan cinta tengah dari dua titik sahabat manusia dalam mencapai pergaulan Islami. Sejalan dengan perspektif islam diatas, zakat ialah suatu kebutuhan tertentu dalam mengembangkan umat Islam. Salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mencari prasangka ekonomi yang sempit pada umat manusia hingga sedikitnya mungkin. maksudnya adalah untuk menciptakan diferensiasi ekonomi dalam pergaulan yang bersifat adil dan mencakup semua, karena yang berharta banyak dan yang lemah tidak saling mengeksploitasi karena yang lemah mengambil yang lebih lemah. Hal ini dalam berbagai kesempatan Nabi Muhammad saw bersabda

---

<sup>6</sup> Rohmawati and Kiki Ayu, "Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi."



bahwa yang ditunjuk menerima zakat hanyalah masyarakat lemah karena tujuannya untuk menghilangkan kekurangan.<sup>7</sup>

Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini cenderung kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya dan bukan untuk meminta pada lebaran. Untuk zakat mal ialah zakat yang bermaksud supaya mencuci harta daripada campuran yang inferior kehalalannya.<sup>8</sup>

## 2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat individual yang wajib ditanggung oleh tiap orang Islam yang berada di lingkungan yang digunakan dan dibayarkan dalam jangka waktu peristiwa atau keberadaan badan Ramadhan sejauh mendekati sunnah imbauan Idul Fitri. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib di akhir puasa Ramadhan. Zakat badan atau yang dikenal dengan zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah menurut syariat adalah zakat yang dibayarkan oleh umat Islam dari sedikit sumber dayanya kepada negara yang memerlukannya untuk mensucikan tenaganya dan mengganti kekurangan dalam pantangannya seperti pembicaraan kotor dan perbuatan tidak operatif.<sup>9</sup>

Zakat fitri awal waktu diwajibkan ketika masuk bulan syaban tahun kedua nabi hijrah ke Madinah. Bersamaan dengan tahun diwajibkannya puasa di bulan Ramadhan. Zakat fitri bermaksud untuk membantu orang yang menunaikan ibadah puasa dari khilaf lidah dan kesalahan perilaku selama berpuasa. Ini juga sangat berguna untuk membantu sesama kepada

---

<sup>7</sup> Haki, "Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Fitrah." *Syī'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4 (1) 2020.

<sup>9</sup> Rini Idayanti, "Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat," *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research* 2, no. 1 (June 4, 2018): 45, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>.

sana saudara dan tetangga yang memiliki sedikit harta untuk berkehidupan. Adapun salah satu hadits Shahih, sebagai berikut

مَرَّ أَوْ صَا عَامَ نِ شَعْبِ عَلَى فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَا عَامًا مِّنْ دَرَاهِمٍ أَوْ عَشْرًا أَوْ عَشْرًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ

“Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah (dari bulan Ramadhan) satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada setiap orang yang merdeka atau hamba (budak), laki-laki, atau perempuan dari kaum muslimin.“ (HR Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>

### 3. Mazhab Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah (80–150H/699 – 767 M), pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah membarkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.

Lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah pun memasuki masa kanak-kanaknya dan mencapai puncak kejayaan. Sejak kecil ia sudah niat dan hafal Al-Quran. Ia dengan saksama terus menerus mengulang-ulang bacaan selamat datang, karena takut ayat-ayat agama tersebut tersimpan baik dalam ingatannya, selain membuatnya semakin menghayati maksud ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperluas penerimaan informasi Al-Quran, ia bermitra dengan Imam Asin, seorang filosof legendaris sebelumnya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut:hya“ At-Turotsu Al-Arab, n.d.).

<sup>11</sup> Nor Bin Muhamad, “KONSEP NUSYUZ (STUDI KOMPERATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I).” *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM*, 2011.

Iman Abu Hanifah berpegang kepada al-Quran dan al-Sunah sebagai sumber asas mazhabnya. Sekiranya tidak terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah, beliau menerima pakai ijma', qiyas dan istihsan. Beliau telah menghasilkan dua karya yang besar yaitu: a. Kitab al-Fiqh al-Akbar – bidang ilmu Kalam b. Kitab al-Musnad – bidang ilmu hadith Walau pun tidak terdapat penulisan beliau sendiri di dalam bidang ilmu fiqh,<sup>15</sup> namun begitu murid-muridnya banyak menyusun buah fikiran Abu Hanifah dalam bidang fiqh. Di antaranya ialah Muhammad al-Syaibani yang terkenal dengan kutub al-Sittah (enam kitab) yaitu:

1. Kitab al-Ziyadat
2. Kitab al-Jami' al-Soghir
3. Kitab al- Jami' al-Kabir
4. Kitab al-Sair al-Sogbir
5. Kitab al-Sair al-Kabir
6. Kitab al-Mabsuth

Dengan karya-karya Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar di dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunni. Para pengikutnya tersebar di berbagai Negara seperti Iraq, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Lebanon.

#### 4. Mazhab Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i bin Abbas bin Utsman bin al-Syafi'i bin Said bin Yasid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd Manaf, lebih terkenal dengan nama Iman Syafi'i yang diberikan untuk menyambut sang kakek. Berasal dari bangsa Quraisy, sambutlah nenek moyang Nabi Muhammad saw. Saat menyambut kakek, Abd al-Manaf. Lahir di Ghazza (Palestina) pada tahun 150 H/767 M (setara menemani dengan Iman Abu Hanifah) dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/819 M.

Pengetahuannya sudah tampak jelas sejak ia masih kecil. Dia pintar mengingat dan memahami komunikasi yang dia rasakan lebih baik daripada menyambut teman. Pada usia tujuh tahun, Imam Syafi'i telah hafal 30 juz Alquran dan pada usia 10 tahun, ia mulai belajar Hadits, ushul fiqh dari ilmuwan lokal. Selain itu, Syafi'i juga rajin belajar bahasa Arab, dan dengan didampingi izin orang tua, ia memanfaatkan pinggiran Banu Huzail (Badui di Mekkah) yang melegenda karena daya tarik tutur bahasa Arabnya yang baik. Di pusat itu ia masih mempelajari persenjataan, catatan, dan tugas-tugas Arab. Sekalipun ilmunya tersebut, ia setia menyambut perhatian terhadap pembelajaran fiqh dan hadis. Beliau merintis bidang fiqh dari para ilmuwan yang dikenal di berbagai negara, khususnya dari Iman Muslim bin Khalid al-Zanzi sebelum beliau meminta izin dari para pendidik untuk menyampaikan fatwa secara mandiri. Kemudian, setelah mengingat tata cara al-Muwatha karya Iman Malik yang ia ambil dari sahabatnya, dalam waktu sembilan hari, ia segera memanfaatkan Madinah untuk mempelajari Iman Malik secara lugas. Karena kecerdasannya dalam menyambut, al-Syafi'i pun dipercaya mengharapakan pembantu Iman Malik dalam memerintahkan al-Muwatha menyambut santri.<sup>12</sup>

Penulisan al-Iman Syafi'i secara umumnya mempunyai pertalian yang rapat dengan pembentukan mazhabnya. Pembentukan mazhabnya bermula sejak kembalinya dari kunjungan ke Baghdad pada tahun 186 H. Sebelum itu, al-Syafi'i adalah salah seorang pengikut Iman Malik yang sering mempertahankan pendapatnya dan juga pendapat Fuqaha' al-Madinah lainnya dari kejaman dan kritikan al-Ra'yu. Sikap yang sebegini menyebabkan beliau terkenal dengan panggilan "Nasir al-Hadis". Al-

---

<sup>12</sup> Muhamad, "Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)."

Iman Syafi'i telah menghasil beberapa buah kitab yang amat bernilai. Di antara kitab pertama dihasilkan ialah Kitab al-Risalah dalam bidang fiqh. Kitab ini ditulis atas permintaan Abdul Rahman bin Mahdi.

Selain daripada kitab al-Risalah, al-Iman Syafi'i juga mengarang kitab- kitab dalam berbagai bidang, antaranya ialah :-

- a) Al-Umm
- b) Jima' al-'Ilm
- c) Ibtal al-Istihsan
- d) Ahkam al-Quran
- e) Ikhtilaf al-Hadis
- f) Kitab al-Qiyas

Detik terawal mazhabnya bermula apabila beliau membuka tempat pengajarannya (Halqah) di Masjid al-Haram. Usaha beliau dalam mengembangkan mazhabnya itu dibagikan kepada tiga tempat:

- a) Makkah (186-195 H)
- b) Baghdad (195-1 97 H)
- c) Mesir (199-204 H)

Dalam setiap tempat di atas beliau memiliki pengikut dan murid yang ramai dan telah menerima serta menyebarkan segala pendapat ijthid dan juga hasil kajiannya.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berpedoman pada definisi penelitian dengan menggunakan pendekatan kalitatif yang dikemukakan oleh Madekhan (2019) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dengan prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Secara umum tujuan penelitian

<sup>13</sup> Syaikh M. Hasan al-jamal, *Biografi 10 Imam Besar* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011).

kualitatif adalah untuk “menemukan”. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau untuk pengembangan selanjutnya.

Sugiono (2011) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci. Selanjutnya metode penelitian kualitatif perlu mencakup cara mengumpulkan dan menganalisis kata-kata (baik lisan maupun tulisan) serta perbuatan-perbuatan manusia yang dapat memberikan sebuah gambaran kesimpulan bagi peneliti. Peneliti juga tidak terlalu memerlukan perhitungan dan kualifikasi data kualitatif yang telah didapat dengan maksud bahwa peneliti tidak perlu menganalisis angka-angka.<sup>14</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan Perspektif, yang menganalisis pendapat-pendapat mazhab, terutama pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, yang kemudian disimpulkan.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai bahan pustaka, seperti artikel, buku, jurnal, catatan sejarah dan kegiatan ilmiah lainnya.<sup>15</sup>

## **3. Sumber Data**

Riset ini ialah salah satu riset repository, dengan demikian sumber data yang didapatkan adalah dari data sekunder. Sumber data ini adalah yang dieksplorasi oleh penulis dari berbagai sumber bacaan ilmiah yang sudah ada dan sudah populer digunakan oleh para penulis. Beberapa sumber yang

---

<sup>14</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Publishing, 2014).

<sup>15</sup> Shahid N Khan, “Qualitative Research Method - Phenomenology,” *Asian Social Science* 10, no. 21 (October 30, 2014): p298, <https://doi.org/10.5539/ass.v10n21p298>.

menjadi tujuan dari riset adalah buku dan dokumen yang dapat dijadikan sumber.

Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer berupa *kitab Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *kitab Fathul Mu'in* karangan Asy-Syaikh Al-Allamah Zainuddin Bin Abdul Aziz Akmalibariy, Ibnu Mas'ud, *kitab Fiqih Islam* karangan Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Madzhab Syafi'i*,
- b) Sumber hukum yang bersifat sekunder didapati dari bahan bacaan berupa kitab yang nantinya sumber ini menjadi pendukung dari masing-masing aspek penelitian seperti kitab al-fiqh „*alah Mazhahib al-„arba"ah* karangan Abd al-Raham al-Jaziry, dan juga terdapat beberapa buku dan hasil penelitian lainnya.
- c) Sumber kajian data berikutnya adalah dari kamus besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Library Research*. sehingga teknik penghimpunan data riset pada masa riset ini berfokus pada kajian kepustakaan yang bersumber dari jurnal-jurnal, artikel, majalah, buku ilmiah serta beberapa sumber yang relevan lainnya. Serta berbagai sumber data yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.<sup>16</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Merupakan bentuk *Comparative Description* yaitu suatu teknik analisis data yang mendeskripsi perbandingan antara dua pendapat atau disebut juga dengan deskripsi komparatif dalam Bahasa Indonesia. riset ini akan dilakukan dengan mengeksplorasi berkas menjadi fakta-fakta yang bisa dikatakan mudah dimengerti dan berharga untuk menjawab suatu pertanyaan.

---

<sup>16</sup> Tari Budayanti Usop, "Kajian Literatur Metodologi Penelitian Fenomenologi Dan Etnografi," 2019, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15786.47044>.

Artinya adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah berkas riset menjadi fakta yang akan digunakan dalam penilaian ilustrasi.

Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian saya ialah pola perbandingan, yakni suatu rencana yang membandingkan gagasan dua pendapat ahli yang memiliki kekhasan dalam memandang dan menilai atau menandakan keyakinannya masing-masing. Perancangan perkiraan ini merupakan sarana yang paling penting dalam wacana ini, penulis memikirkan perlu menyamakan keyakinan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang zakat fitrah.

Jenis penelitian mengenai kualitas bukan kuantitas dalam hal ini penelitian kepercayaan menyajikan analisis dalam bentuk tulisan dokumen tercetak dan tidak memakai numerik. Penilaian akhir menggunakan rencana perkiraan, yaitu model berpikir dengan menyamakan berkas hasil penelitian mengenai perbedaan keyakinan antara Imam Abu Hanifah dan Syafi'i tentang pelaksanaan pembayaran zakat fitrah yang menyertai biji-bijian dan jasa. Dalam metode ini dibedakan terdapatnya differen keyakinan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai zakat fitri dengan jasa dan biji-bijian yang dapat dimakan. Dari metode ini diharapkan diperoleh berkas yang obyektif karena dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.<sup>17</sup>

## **6. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dan pengorganisasian sistematis isi karya ini, penulis akan menyiapkan laporan ini dalam empat bab berikut.

Bab satu ialah pembukaan untuk pendahuluan yang memuat latar dasar penelitian yang dilaksanakan, serta latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, glosarium, tinjauan pustaka, serta pengertian metode penelitian dan struktur penulisan. .

---

<sup>17</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode Dan Paradigma Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).



Bab dua membahas tentang pokok bahasan zakat dan zakat fitrah. Subbab ini memuat pengertian Zakat, dasar hukum Zakat, asas-asas Zakat dan kewenangan Imam Zakat dari berbagai aliran dan ulama.

Bab tiga membahas tentang teori dan temuan penelitian, antara lain zakat fitrah menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, kontroversi pengeluaran zakat menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, kesimpulan temuan penelitian, dan lain-lain. Pendapat dan penilaian penulis.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORITAS

#### A. Zakat Fitrah

##### 1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat ditinjau dari segi linguistiknya merupakan asal kata (an-Namaa) yang dapat diartikan sebagai bertambah atau meningkat, dan juga diartikan dengan makna keberkahan (barakah), katsirun khair, atau menyucikan. Sedangkan pengertian zakat menurut syara' adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh ummat islam dalam hal mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian diberikan kepada golongan penerima tertentu yang memenuhi syarat masing-masing. Makna fitrah jika kita lihat pada kondisi insan saat baru pertama khilqah atau penciptaan . Allah SWT berfirman :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ

اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S.ArRum: 30).”

Secara semantik, zakat all-inclusive berasal dari amanat zakat (suatu bentuk mashdar), yaitu: bermanfaat, bertambah, bersih, suci dan baik. Selanjutnya zakat fitrah juga dapat disebut dengan pantang zakat atau zakat, hal ini penting karena bersifat futhur (berbuka

puasa) dalam jangka waktu peristiwa atau keberadaan Ramadhan. Dan bisa juga disebut zakat jenazah karena fungsinya untuk memerdekakan makhluk. Dalam istilah para ahli fiqh (fuqaha),

Zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang dikatakan penting bagi semua individu muslim yang berkecukupan dengan lingkungan yang telah ada.

Zakat adalah nama atau penggolongan suatu badan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang lemah. Dinamakan zakat karena mengandung harapan mendapatkan manfaat, membasuh jiwa dan menyehatkan serta berbagai manfaat lainnya.<sup>18</sup>

Kata-kata zakat itu, arti aslinya ialah tumbuh, suci dan berkah, Firman Allah S.W.T:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

هُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan bendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah 103)”

Zakat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu zakat harta dan zakat badan. Para ilmuwan sekolah Islam sepakat bahwa tidak sah mempersembahkan zakat kecuali dengan tujuan tertentu. Zakat fitrah dikenal juga dengan sebutan zakat fisik. Tujuan zakat fitrah, yaitu zakat yang penting untuk masa depan (berbuka puasa) sepanjang peristiwa atau keberadaan suatu entitas di bulan Ramadhan. Disebut

<sup>18</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Bandung: PT. Alma'arif, 1996).

juga handout tipe. Telah kami tegaskan bahwa lafas (serah terima) sesuai syariah, merupakan barang bekas bagi zakat wajib; seperti tentang perbedaan tempat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedekah kembali menjadi barang bekas bagi zakat fitrah, seolah-olah zakat fitrah untuk memerdekakan jiwa dan membersihkan akhlak individu.<sup>19</sup>

Yang lebih lanjut hadir secara langsung karena itu adalah kehadiran bawaan secara fitrah, yaitu seorang bayi yang dikatakan bawaan, yang sesuai dengan terminologinya – baik dalam bahasa Arab maupun Mu'arab (dari bunyi lain yang disengaja dalam bahasa Arab) – tetapi merupakan istilah dari para ahli hukum. Zakat fitrah wajib pada periode kedua Hijrah, yakni periode berpantang dalam jangka waktu sementara peristiwa atau keberadaan Ramadhan, untuk mensucikan tubuh yang tidak berbicara kotor dan perilaku tidak kompeten, untuk menyajikan masakan kepada orang-orang. lemah dan meredakan birokrasi dari kebutuhan dan keinginan pada perayaan.<sup>20</sup>

Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dengan zakat lainnya, karena merupakan pajak atas barang, sedangkan zakat tambahan merupakan pajak atas ciri. Oleh karena itu, penambahan zakat bersifat opsional, yaitu dengan membawa nisab, disertai lingkungan yang jelas dan di tempat yang menarik. Zakat ini merupakan pajak yaitu berbagai dari zakat yang berbeda-beda, karena merupakan pajak atas sesuatu, sedangkan zakat tambahan merupakan pajak atas sifat. Oleh karena itu, zakat yang berbeda-beda bersifat opsional, yaitu

---

<sup>19</sup> Idayanti, "DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT MISKIN KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT."

<sup>20</sup> As Sarkhasi, *Al Mabsuth* (Beirut: Darul Fikh, n.d.).

dengan cara yang nisab, disertai lingkungan yang jelas dan di tempat yang menarik.<sup>21</sup>

## 2. Hukum Zakat Fitrah

Awal mula zakat fitri diwajibkan secara tertib pada periode kedua Hijryah, yaitu usia tua ketika berpantang dalam jangka waktu yang sementara terhadap peristiwa atau keberadaan Ramadhan, yang dijadikan wajib bagi umat Islam. Tepatnya, perintah ini diturunkan oleh Rasulullah SAW dua hari sebelum perayaan Idul Fitri di usia tua itu. Zakat fitrah yang biasa ditunaikan oleh umat muslim sebelum lebaran raya Idul Fitri, hal-hal yang dibolehkan, merupakan pembeda keyakinan antar ulama. Jumhur ulama' menyatakan bahwa masyarakat zakat fitrah wajib dan wajib dicapai oleh setiap umat Islam.

Dalil dalam pewajiban zakat fitrah dapat dibaca dalam Al-quran, di antaranya adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:110).

Kebanyakan ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hokum zakat fitri. Seperti yang dikemukakan oleh ahli Zahir dan Ibnu Lubban yang menyimpulkan bahwa zakat fitrah merupakan Sunnah yang dikuatkan (Muakat). Dengan demikian berarti mereka

<sup>21</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka litera Antar Nusa dan Mizan, 2018).

berpendapat bahwasanya zakat fitrah ini tergolong anjuran yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh ummat muslim. Tetapi, mereka berpendapat bahwa bukan tergolong kewajiban sehingga seluruh ummat muslim harus mengeluarkannya. Ini adalah pendapat yang berbeda terhadap zakat fitrah tersebut menurut kedua ulama tersebut. Sama halnya pendapat oleh fuqaha “ seorang ulama mutakhirin yang berasal dari golongan pengikut Imam Malik dan juga pendapat fuqaha” Irak.<sup>22</sup>

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan zakat fitrah adalah hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ سُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ  
رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ  
عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُثْنَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخارى و مسلم)

“Diriwayatkan dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah Mewajibkan zakat fitrah dari ramadhan sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslimin”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>23</sup>

Kebanyakan ulama khallaf dan sallaf mengunggapkan sesungguhnya pesan faradha dalam hadis adalah alzama dan aujaba, karena zakat fitrah merupakan tanggung jawab positif. Alasan yang menguatkan faradha dan alzama adalah karena tatanan hukum faradha diikuti dalam satu diskusi 'seruan tegas yang lazimnya

<sup>22</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998).

<sup>23</sup> Muslim, *Shahih Muslim*.

menampilkan kesatuan yang dikatakan esensial. Imam 'Atha, Abu Aliah dan Ibnu Sirin menerangkan sesungguhnya zakat fitrah itu hukumnya jelas wajib. Seperti yang masih tercantum dalam Bukhari. Fakta di atas berasal dari mazhab Imam Ahmad, Imam Maliki Dan Imam Hanafi.<sup>24</sup>

Imam Hanafi berpendapat sesungguhnya hukum zakat adalah wajib, bukan fardhu. Menurut golongan penguasa, fardhu adalah keseluruhan yaitu yang dijabarkan untuk satu dalil qath'i, sedangkan wajib adalah keseluruhan yang dikatakan ditentukan masing-masing dalil zanni. Dalil zanni Ini tidak sama dengan ketiga tetua. berdasarkan birokrasi, fardhu meliputi dua jenis, yaitu fardhu yang didorong untuk menetapkan dalil-dalil qath'i dan fardhu yang didorong untuk menetapkan dalil-dalil zanni.

Berlandaskan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Imam Hanafi tidaklah berbeda dari ketiga mazhab tersebut jika ditinjau dari segi standarnya, namun hanya sekedar perbedaan susunan kata dan ketrampilan saja tidak ada perbedaan yang kokoh. Selain lembaga syari'ah dan qath'I Al-Qur'an dan Hadits, tanggung jawab membayar.<sup>25</sup>

Setiap ummat muslim yang tidak membayar zakar karena mencoba menentangnya akan dihukum dengan kafir. Karena penolakan pada hokum yang wajib. Bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat harus dipaksa dan dipungut secara paksa sekalipun ia melawan. Wajib zakat fitrah ini bagi tiap muslib meski belum muqllaf: maka wajib bagi wali muslim yang belum mukallaf ini untuk menunaikan zakat dia dari hartanya sendiri. Kemudia daripada

---

<sup>24</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*.

<sup>25</sup> Haki, "Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Fitrah."

itu Orang kafir asli tidak wajib membayar zakat, meskipun sempat menjadi muslim.<sup>26</sup>

### 3. Golongan Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan atas muslim yang laki-laki, perempuan merdeka, hamba sahaya. Seperti dalam hadits riwayat Ibnu Umar yakni :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ  
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى  
وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“dari ibnu umar, ra. Dia berkata: “Rasulullah SAW. telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah satu sha” kurma atau satu sha” gandum atas hamba sahaya ataupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau dewasa, dari orang-orang (yang mengaku) Islam. Dan beliau menyuruh menyerahkan sebelum orang keluar dari shalat Hari Raya Fithrah.” (muttafaqun alaihi).

Selain kewajiban membayar zakat fitrah, hadis tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa jumlah dan tipe bahan dagangan yang wajib diumumkan adalah 1 sha'. kemudian tipe ciri yang diedarkan adalah barang sesuatu yang biasanya merupakan makanan bagi kehidupan suatu negara, baik berupa biji-bijian, biji-bijian yang dapat dimakan, kurma, dan berbagai masakan yang menjadi makanan bagi kehidupan suatu negara.

<sup>26</sup> Adi Setiawan, Trisno Wardy Putra, and Risky Hariyadi, “ANALISIS KEBIJAKAN BAZNAS TENTANG IBNU SABIL SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT,” *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (December 1, 2020), <https://doi.org/10.26618/jei.v3i2.4255>.



Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, ia menceritakan lebih lanjut. Baligh maksudnya kalau mereka (keturunannya) terikat untuk menjawab, maka zakat itu penting dalam birokrasi. Sedangkan orang gila (yang tidak berakal) seimbang mendampingi anak kecil yang tidak mempunyai tanggung jawab. Meskipun korespondensi antara dua hal tidak dapat diandalkan oleh perdebatan yang kuat mengenai kesamaan. Sedangkan harta tak terucapkan yang diharapkan merupakan hak muzaki yang memadai, yakni harta benda itu harus dengan sebenarnya menjadi sebuah tanggungan atau hak untuk muzakki sekaligus. Jadi apakah sifat tersebut masih berada di tangan nasabah lain, misalnya menjadi gadai, disewakan, atau menjadi tanggungan harta benda.

Zakat fitrah wajib bagi orang terpandang yang menjumpai berbagai lingkungan, yaitu: (1) Islam (2) Muslim yang lahir sebelum terbenam matahari pada masa berakhirnya jangka waktu peristiwa atau keberadaan suatu entitas di bulan Ramadhan. Oleh karena itu, bayi yang dilahirkan setelah matahari terbenam tidak wajib membayar zakat fitrah. (3) Mempunyai harta mengenyangkan dari keperluan jajan bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang yang harus ia penuhi, pada saat hari raya dan waktu ringan 24 jam. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak memiliki harta berlebih-lebihan pada tengah malam adalah pilihan untuk membayar zakat fitrah.

#### **4. Kadar dan Waktu Penunaian Zakat Fitrah**

Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim yang mempunyai bekal memasak dasar yang melebihi kebutuhan dirinya dan dan tanggungan yang dimilikinya seperti keluarga atau hamba sahaya selama satu malam dan satu hari (ini diluar kebutuhan papan yakni rumah tempat keluarga tinggal dan sebagainya)

Umat Islam yang berkategori kebutuhan tersebut wajib menunaikan zakat fitrah atas namanya sendiri dan dengan mempertimbangkan seluruh anggota keluarga yang wajib dinafkahinya, baik laki-laki maupun anak di bawah umur, pekerja di dunia usaha atau usaha lain, dan diedarkan sebelum hari raya Idul Fitri. hari raya Idul Fitri. Sementara itu, zakat maal wajib bagi seluruh umat Islam merdeka yang mempunyai nishab masing-masing jenis harta yang harus dibayarkan zakatnya. Maal zakat wajib diumumkan kepada masyarakat apabila telah mencapai daya tarik (untuk jangka waktu pertahun).<sup>27</sup>

Sebagaimana diketahui, tanda-tanda (mustahik) zakat sudah ada yang didorong dalam nota At-taubah, 8 kelompok. Kelompok atau golongan pertama dan kedua, miskin dan lemah. Mereka adalah orang-orang pertama yang diharapkan mendapat bagian dari harta zakat di sisi Allah. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pertama zakat fitrah adalah untuk menghancurkan kemiskinan dan kemiskinan pada umat Islam.

Perihal peluang utama menunaikan zakat fitrah, terampil terjadi difference keyakinan dengan ulama.

- a. Imam Bughari mengambil riwayat dari Ibnu Umar bahwa para sahabatnya mengedarkan zakat fitrah belum atau dua hari sebelum Idul Fitri.
- b. Imam Ahmad wadiah Hambal dan Imam Hans wadiah Malik menyetujui tuduhan ini.
- c. Sedangkan Imam Syafi'I mengizinkan mengeluarkan zakat fitrah pada awal periode Ramadhan, yang penting menjelang Idul Fitri dan diharapkan sebaiknya para muzaki yang hadir menyambut

---

<sup>27</sup> Hasan Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

zakat setengah periode sebelum hari raya, agar kelancaran para amil menghimpunya dan dianjurkan sebelum sinar matahari bersinar, zakat fitrah akan berafiliasi dengan organisasi tangan para mustahik.

Berdasarkan keyakinan di atas, mungkin diputuskan seperti ini:

- a) Zakat fitrah ditanggung terbuka atau disebarkan kepada seluruh mustahik, jika harta zakatnya melimpah selain tujuannya layak, kebutuhannya tidak berubah atau hampir sama, tidak ada satupun tujuan yang mengakui kemungkinan dicegah dari perintah harga, jika mereka diberi label dan pasti diinginkan. Dan ini hanya berlaku bagi para imam atau hakim yang alim yang menjadi mustahik.
- b) Zakat fitrah ditanggung terbuka atau disebarkan kepada seluruh mustahik, jika harta zakat banyak dan tujuan-tujuan lain kosong, kebutuhannya tidak berubah atau hampir tidak berubah, tidak ada satupun tujuan yang tetap terhindar dari perintah harga, jika mereka berhak mendapatkannya dan diinginkan dengan sebenarnya. ini berlaku untuk para hakim atau imam yang alim yang menjadi mustahik.
- c) Dibolehkan mempersembahkan zakat seluruhnya, hanya sejumlah tujuan saja, agar terwujud kemaslahatan sebagaimana syariat yang menuntut bisnis, sama halnya ketika melimpahkan zakat hanya untuk tujuan individu. Dia sekali lagi tidak menuntut kesimpulan agar cenderung hanya pada nilai individual. Dia lebih lanjut tidak menuntut hal ini pada hal-hal yang dia berikan. Namun diperbolehkan berada di tengah-tengah dari dua titik individu dan titik lainnya, sesuai dengan kebutuhannya. Faktanya, jika kebutuhan tersebut tetap ada, hal tersebut harus didasarkan pada alasan-alasan

yang benar dan tidak berdasarkan pada perasaan dan keinginan yang pasti, dan diluar dari merugikan merek atau barang publik lainnya.

- d) Masyarakat miskin mengakui kemungkinan menjadi tujuan pertama menerima zakat, karena memberikan pendampingan yang cukup kepada golongan penguasa adalah tujuan utama zakat.

## 5. Kriteria Yang Boleh Menerima Zakat

Pembagian zakat fitrah dan untuk siapa yang memenuhi kriteia menerima zakat tersebut telah mendapatkan beberapa pendapat ulama yang berbeda-beda. Salahsatunya adalah golongan imam syafi'i. mereka mengungkapkan bahwasanya zakat hanya boleh diterima oleh orang-orang atau golongan yang 8 tadi. Seperti yang disebutkan secara adil dan merata. dalam surat At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S At-Taubah : 60 ).

Dalam ayat ini pengambilalihan seluruh zakat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut dimaksudkan dengan memanfaatkan pesan “pelarian” yang digunakan untuk

mengungkapkan harta, oleh karena itu masing-masing kelompok mempunyai hak yang tidak berubah karena mereka mempunyai hubungan dengan surat menyurat. Oleh karena itu, segala bentuk zakat menjadi perhatian semua kalangan, mengiringi gerakan persamaan hak bagi perempuan. Kata as-sadaqat diperhatikan dalam Q.S at-Taubah ayat 60 metode zakat atau sedekah pokok. Tujuan dari catatan pelarian dalam menyambut diskusi 'Ilfuqara', Imam Malik meyakini bahwa catatan tersebut hanya berfungsi untuk menggambarkan siapa yang berhak mempertahankannya agar tidak meninggalkan kelompok yang diperhatikan. Dalam quran surat At-Taubah ayat 60 di atas, Allah SWT menyatakan bahwa penerima ada delapan kelompok yang diberi label menerima zakat. Delapan kelompok yang dimaksud adalah:

a) Fakir

Orang-orang lemah adalah golongan pertama yang berhak mendapatkan bagian zakat. golongan Fakir adalah orang miskin yang pertumbuhannya menyedihkan, tidak memiliki sumber daya dan kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan yang diinginkan. Menurut Imam Hanafi, seorang pengemis adalah orang yang bermartabat, yaitu orang yang hartanya tidak mencapai nishab, padahal ia sehat dan mempunyai tugas. Menurut Imamiyah dan Imam Maliki, pengemis adalah orang yang tidak mempunyai cukup minuman untuk menghidupi dirinya dan menerima keturunan di hari tua. Sedangkan menurut Imam Syafi'I dan Imam Hanbali, orang miskin adalah orang yang tidak sedikit mempunyai kebutuhan yang memadai.

b) Miskin

Miskin adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan, namun penghasilannya tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya. Menurut Imam Syafi'I, Imam Hanbali, Imam Maliki adalah orang-orang lemah yang mempunyai harta atau keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan orang-orang yang bergantung padanya, tetapi tidak seluruhnya merupakan pertolongan. Sebagaimana telah diperhatikan di atas dalam puisi Surah At-Taubah 60, golongan pertama dan kedua adalah golongan fakir dan lemah, hal ini menunjukkan bahwa ciri zakat adalah keinginan untuk menghilangkan kemiskinan dalam Islam.

Menurut Imamiyah, Hanafi dan Maliki, masyarakat lemah adalah penduduk yang kedudukannya dalam dunia usaha lebih miskin dibandingkan masyarakat lemah. Menurut Imam Hanbali dan Syafi'I, orang fakir adalah orang yang kedudukannya dalam dunia usaha lebih buruk daripada orang miskin, karena yang dinamakan pengemis adalah orang yang tidak mempunyai badan atau orang yang tidak mempunyai setengah dari kebutuhan yang diterimanya, sedangkan pengemis adalah orang yang mempunyai setengah dari kebutuhannya. menyambut kebutuhan. Jadi separuhnya lagi dicukupi dengan zakat.

Menurut keyakinan Hanafi, kelompok mustahik zakat dalam arti miskin dan lemah adalah: 1) Mereka yang tidak mempunyai apa-apa. 2) Mereka yang mempunyai keluarga, barang dagangan atau tempat duduk yang seimbang. 3) Mereka yang mempunyai tagihan nisab individu yang lebih rendah. 4) Orang yang mempunyai nishab selain uang kertas, sebanyak empat ekor kambing yang nilainya dua ratus dirham.

Dari kepercayaan mengenai fakir miskin dan orang lemah, dapat disimpulkan bahwa orang miskin dan orang lemah adalah dua perselisihan yang disertai berbagai makna dan keduanya harus

mengambil bagian zakat secara bersama-sama, karena orang lemah dan orang lemah adalah golongan yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. kebutuhan hidup yang mendasar dan sangat tidak sempurna dalam memenuhi kebutuhannya

c) Amilin

Amil adalah bangsa yang cenderung bertugas mengumpulkan dan mengalokasikan harta zakat. 47 Para pengelola zakat berkumpul dalam satu kegiatan yang menyelesaikan seluruh pelaksanaan zakat, mulai dari pengelompokan hingga pembuangan. Panitia zakat (amil) mempunyai tanggung jawab dan tugas yang berkaitan dengan kebutuhan zakat, dimana mereka harus mencacah masyarakat secara keseluruhan yang terikat pada zakat dan jenis-jenis zakat yang diperlukan golongan penguasa selain jumlah harta. yang harus diketahui oleh masing-masing muzaki, dan dapat mengetahui siapa yang menjadi mustahik zakat, sampai sejauh mana keahliannya, apa saja kebutuhannya dan besarnya biaya yang mungkin cukup serta berbagai harta benda yang diharapkan perlu dikendalikan. mutlak oleh para ahli dan pemimpin serta para pembantunya.

Pertimbangan mutlak Al-Qur'an terhadap kelompok ini dan memuatnya dalam kelompok mustahik yang kedelapan, mengikuti kedudukan atau waktu orang-orang yang terzalimi dan lemah sebagai tujuan zakat yang pertama dan utama, menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya sekedar tugas saja. hanya mungkin untuk bermartabat. Namun tanggung jawab pemerintah untuk mengelolanya terlalu individual, dan membebankan tanggung jawab tersebut kepada pihak yang diberi label untuk mempertahankannya. Porsi yang diterima 'amilin

dikurangi untuk membayar pekerjaan yang mereka lakukan. Amil tetap berzakat meski dia orang kaya.

Seorang amil mengakui kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut karena mereka mempunyai kaitan dengan zakat karena takut bahwa zakat itu sama tujuannya, mengenai kebutuhan-kebutuhan bagi amil, yaitu:

- 1) Seorang muslim, seorang amil bersabar menjadi seorang muslim karena zakat adalah dagangan seorang muslim. Namun menurut Yusuf Qardhawi, hal ini dapat mempengaruhi tugas yang berbeda pengaturan dan klasifikasinya. Seperti penjaga tempat sampah dan operator.
  - 2) Mukallaf, artinya laki-laki yang sehat mentalnya.
  - 3) Wakil Zakat haruslah orang yang jujur, sebab ia berwenang menyertai sifat-sifat umat Islam. Petugas tidak boleh menjadi orang yang keterlaluan atau jahat. Misalnya, ia akan berbuat bias terhadap harta milik pemilik tanah, atau ia akan menyalahgunakan hak-hak orang lemah karena ia menghadiri syahwat atau mencari keuntungan.
  - 4) Memahami standar zakat. Memiliki kemampuan menyelesaikan tugas aktivitas.
  - 5) Laki-laki.
  - 6) Kemerdekaan.
- d) Muallaf

Mualaf yang diyakinkan adalah golongan kafir atau muslim yang kemungkinan besar berzakat bukan karena mereka lemah, melainkan karena masyarakat tersebut pengharapan ingin tahu terhadap Islam. Fuqoha membagi mualaf ini menjadi dua kelompok:

- 1) Mereka yang masih kafir

Pertama, diharapkan agar orang-orang kafir beriman dengan bersedia membantu, sebagaimana yang telah disetujui oleh salah satu



Nabi Muhammad SAW yang mendampingi Shafwan Ibnu Umaiyyah, yaitu orang yang melalui Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Islam. Nabi Muhammad SAW menghadihkan 100 ekor unta kepada Shafwan. Kedua, orang-orang kafir yang mengkhawatirkan adanya keributan jahat terhadap kelas penguasa kemungkinan besar berhak masuk Islam untuk mengabaikan pelanggaran ringan mereka. Ibnu Abbas berkata: “Ada sekelompok masyarakat yang jika mereka mendapat wakaf dari Nabi, mereka memuji Islam dan jika mereka melarang memberikan bakat mereka mengutuk dan mencelakakan Islam.”

## 2) Mereka yang sudah beriman kepada Islam

Pertama, masyarakat yang keyakinannya masih lemah, diharapkan pada saat ini bakat-bakatnya semakin mengeraskan keyakinannya. Kedua, pengelola yang bersaudara, yang sederajat dengan yang masih kafir. Ketiga, umat Islam yang tetap bertahan di perbatasan karena takut mereka bersentuhan untuk melindungi konstituen negara dari serangan agen. Keempat, nasabah ingin mengumpulkan zakat dari pihak yang tidak mau membayarkannya di luar mediator.

Para filosof madzhab mempunyai keyakinan yang berbeda-beda mengenai peraturan masuk Islam, baik yang masih aktual maupun yang sudah selesai. Menurut Imam Hanafi, peraturan ini sebenarnya sudah ada pada masa awal Islam, karena rawannya umat Islam. Jika pada posisi saat ini Islam berkuasa, maka standar tersebut akan hilang karena alasan-alasannya tidak dapat dipertahankan.

Berbeda dengan mazhab tambahan yang menyatakan bahwa ketentuan masuk Islam tidak ada dalam nasakh, padahal bagian perubahannya boleh bagi umat Islam dan non-Muslim dengan syarat

porsi zakat dapat menentukan kemaslahatan. masyarakat sebagai keseluruhan politik.

e) Riqab

Riqab adalah seorang budak Muslim (al-mukatab) yang dapat memahami mendampingi majikannya yang telah dijanjikan hak istimewa jika dia telah memberikan kompensasi perkiraan keuangan yang diterima. Menurut beberapa ilmuwan, bagian ini kemungkinan besar adalah budak-budak yang telah dibebaskan yang telah membuat kontrak dengan tuannya, yang sebelumnya hanya berlaku pada budak-budak biasa. . Namun berbeda dengan filosof keyakinan Maliki. Menurut kelas penguasa, harta zakat dilabeli sebagai budak mukattab dan budak biasa.<sup>28</sup>

Pada hakikatnya harta tersebut adalah untuk keluarga yang mempunyai budak sebagai imbalan atau karena harapan budak tersebut melepaskan ikatan cairnya. Menurut Yusuf Qardhawi, terampil ada dua kebiasaan untuk memerdekakan budak, yaitu:

- 1) Membantu hamba-hamba yang muqattab, maksudnya hamba-hamba yang mempunyai pemahaman dan kerelaan mendampingi tuannya, bahwa bila mereka pandai menghasilkan ciri-ciri nilai dan diameter maka mereka akan terbebas.
- 2) Seseorang yang mendampingi harta zakat atau pembesar selain menyambut pendamping membeli seorang budak atau pengurus dan karenanya memerdekakannya. Atau kaisar membeli seorang budak atau kepercayaan dari zakat yang diambilnya dan karena itu membebaskannya.

f) Gharim

---

<sup>28</sup> Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, *Mukhtashar Kitab Al Umm*. (Beirut: Darul Qalam, n.d.).

Gharim adalah orang yang terbebani cicilan, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan umum, sedangkan yang terampil tidak mempunyai uang untuk mengganti kerugian. Porsi zakat hanya diperuntukkan bagi orang yang mengeluarkannya untuk kepentingan diri sendiri, jika mereka sendiri fakir atau berada dalam kemiskinan dan tidak mampu lagi secara finansial. Sedangkan jika tunggakan tersebut karena seluruh manfaat, maka ia memberikan izin meminta bagian tersebut untuk membayar tunggakan tersebut meskipun ia adalah orang kaya.

g) Fi Sabilillah

Berdasarkan riwayat yang shahih, yang dimaksud fi sabilillah adalah segala jalan yang mendatangkan Allah SWT. Termasuk fi sabilillah adalah ulama yang terbebani mendampingi pembinaan umat islam dalam urusan yang alim. Mereka selanjutnya mengambil bagian zakat untuk dua orang yang kaya dan lemah.

Dalam kepercayaan segelintir ilmuwan, fi sabilillah adalah tentara yang bertugas di garis depan di luar menerima gaji. Menurut Ibnu Umar, kebiasaan Allah adalah mereka yang meneruskan haji dan umrah. 54 Saat ini banyak filosof yang ada yang memuat di kelompok tempat ini segala upaya kemasyarakatan, baik yang diatur oleh benda-benda maupun tatanan Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, panti jompo, dan lain-lain. Sebab fi sabilillah dari sudut pandang semantik menyangkut semua proyek yang mendatangkan jalan dan keridhaan Allah.

h) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah masyarakat yang diangkut untuk menambah informasi, ilmu dan persahabatan. Golongan ini berhak mengeluarkan

zakat, jika ada yang diangkut untuk tujuan yang tidak etis, maka haram baginya menanggung zakat.

Menurut Imam Hanafi dalam buku yang disalin oleh Hasbi Asy Shidieqy, Ibnu Sabil adalah penduduk yang melakukan perjalanan atau yang telah kehabisan perbekalan dan kemungkinan besar hanya yang diinginkan dalam perjalanannya. Kemungkinan besar mereka pun mengeluarkan zakat hanya untuk memenuhi kebutuhannya ketika akan memanfaatkan negaranya, padahal mereka mempunyai uang. Standar ini sekali lagi berlaku untuk penduduk yang berencana melakukan perjalanan dari negaranya dan mereka tidak mempengaruhi persediaan, oleh karena itu mereka mungkin mengeluarkan zakat dari hartanya untuk menutupi biaya pergi dan menjawab. Imam Syafi'i menyatakan bahwa yang bernama Ibnu Sabil adalah orang yang terputus-putus dan terlalu satu. Mereka yang memutuskan untuk bepergian ke luar perbekalan, dua orang bersama-sama cenderung untuk memenuhi kebutuhannya karena kerumunan yang satu memutuskan untuk bepergian bukan karena keburukan seperti populasi yang melakukan perjalanan telah menghabiskan persediaan. Menurut Imam Hambali, orang tersebut bernama Ibnu Sabil, orang yang melakukan perjalanan ke luar lapangan dan gagal memberikan perbekalan, sebelum kemungkinan besar dia menjadi entitas yang memadai sejak saat itu dia berangkat untuk menyambut gol dan juga kemungkinan untuk menyambut pulang ke rumah.

Yusuf Qardawi menggambarkan Ibnu Sabil sebagai orang yang bepergian ke luar batas selamat datang dan lalai bekal selama perjalanan, sedangkan diangkut karena segala kemaslahatan yang manfaatnya akan meneruskan mitologi Islam atau umat Islam. Dari perbedaan keyakinan yang diutarakan para filosof mengenai Ibnu

Sabil di atas, maka semua golongan penguasa adalah sama, bahwa Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan dan gagal dalam bekal dan perjalanan tersebut bukanlah perjalanan yang berdosa melainkan untuk kemaslahatan umat. sebagai keseluruhan politik. Pendapat yang melatih kaum lemah, namun mengaku melimpahkan zakat fitrah kepada golongan sesuai dengan kartu pos At-Taubah. Karena zakat fitrah masih terkandung dalam zakat, maka ia termasuk dalam sifat umum zakat, yaitu menganugerahkan kepada delapan asnaf. Ini adalah keyakinan sebagian besar filsuf.

Pendapat yang hanya mencurahkan usaha pada sesuatu yang lemah. Bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang lemah. Keyakinan yang mewajibkan pemberian zakat fitrah itu khusus untuk orang yang lemah, selain asnaf tambahan. Keyakinan ini adalah keyakinan Imam Malik, individu dari keyakinan Imam Ahmad, yang didukung oleh Ibnu Qoyyim dan menyambut para pengajarnya, yaitu Qosim dan Abu Thalib. Keyakinan mereka ini dikuatkan hadits “zakat fitrah mencari bekal jajan kepada orang-orang lemah”.

## **B. Metode Pengqiasan Dalam Hukum Fiqh**

### **1. Pengertian dan Sejarah Qias**

Istilah “qiyas” mengacu pada teknik ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap hal-hal yang tidak secara khusus dibahas dalam Al-Quran dan hadis, yang merupakan dua sumber utama hukum Islam. Qiyas secara harfiah diterjemahkan menjadi “perbandingan” atau “analogi.” Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami dan menerapkan hukum Islam secara up to date dengan perkembangan masa kini dan dalam kerangka yang lebih luas.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pada masa khulafaur Rasyidin, metode qiyas pertama kali diterapkan untuk menentukan hukum Islam. Qiyas digunakan oleh para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk mengatasi permasalahan hukum yang baru-baru ini muncul dimana Nabi belum memberikan solusi yang jelas.

Penerapan qiyas berkembang seiring berjalannya waktu dan menjadi teknik penting dalam hukum Islam. Para ulama kemudian menciptakan pedoman dan sila yang lebih rumit dalam menggunakan qiyas dalam pembuatan undang-undang baru.

Ada gagasan mendasar tentang analogi dalam qiyas. Artinya, apabila timbul persoalan baru yang belum ada pedoman hukumnya, maka dapat disamakan dengan kasus-kasus yang sudah ada pedoman hukumnya. Paralel ini memungkinkan penerapan undang-undang secara konsisten.

Sebuah hukum asli dikonsultasikan ketika menerapkan qiyas. Al-Qur'an dan hadis menjadikan hukum fundamental ini sangat jelas. Melalui analogi, hukum dapat dibentuk dalam keadaan baru dengan mengacu pada hukum awal tersebut.

Selain hukum pokok, terdapat hukum muqayyad dalam qiyas. Hukum muqayyad merupakan jenis hukum yang mempunyai batasan atau persyaratan. Untuk menghindari analogi yang dipaksakan ketika menerapkan qiyas, kita harus mempertimbangkan seberapa baik hukum asli dan hukum muqayyad bekerja sama.

## 2. Prosedur Qias

Menemukan hukum asli yang dijadikan acuan merupakan langkah awal dalam metode qiyas. Undang-undang asli ini harus jelas dan sesuai dengan situasi di mana permasalahan tersebut diperiksa.

Pencarian persamaan antara undang-undang asli dan kasus baru yang dianalisis dilakukan setelah mengidentifikasi undang-undang asli. Tujuan ini adalah elemen atau kualitas yang menyebabkan kedua situasi memiliki hukum yang sama. Tahap terakhir adalah menggunakan dewan sebagai landasan analisis dan menerapkan hukum asli pada kejadian baru ketika dewan tersebut telah ditemukan. Hukum yang konsisten dan sejalan dengan nilai-nilai Islam dapat dibentuk dengan cara ini.

Menemukan hukum asli yang dijadikan acuan merupakan langkah awal dalam metode qiyas. Undang-undang asli ini harus jelas dan sesuai dengan situasi di mana permasalahan tersebut diperiksa.

Pencarian persamaan antara undang-undang asli dan kasus baru yang dianalisis dilakukan setelah mengidentifikasi undang-undang asli. Tujuan ini adalah elemen atau kualitas yang menyebabkan kedua situasi memiliki hukum yang sama. Tahap terakhir adalah menggunakan dewan sebagai landasan analisis dan menerapkan hukum asli pada kejadian baru ketika dewan tersebut telah ditemukan. Hukum yang konsisten dan sejalan dengan nilai-nilai Islam dapat dibentuk dengan cara ini.

Penerapan qiyas salah satu contohnya terdapat pada peraturan yang mengatur tentang nisab, atau jumlah minimum kekayaan yang wajib diwajibkan untuk membayar zakat. Qiyas dapat digunakan untuk menilai apakah mata uang digital termasuk dalam nisab zakat berdasarkan analogi dengan mata uang konvensional dalam kasus baru seperti mata uang digital.

Waktu berbuka puasa dan imsak diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang fikih puasa. Qiyas dapat digunakan untuk menentukan waktu berbuka dan imsak pada situasi baru,

seperti saat berada di tempat yang tidak diketahui waktu terbenamnya matahari. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalogikan daerah sekitar yang mempunyai waktu matahari terbenam yang jelas.

Dalam ilmu hukum Islam, Qiyas merupakan suatu cara mencari hukum yang mempunyai berbagai kelebihan. Pertama, qiyas memungkinkan untuk mengembangkan hukum yang adil dan konsisten. Kedua, qiyas memungkinkan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi kemajuan kontemporer dan transformasi masyarakat. Ketiga, qiyas dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam.

Namun qiyas bukannya tanpa batasan. Pertama, penerapan qiyas dibatasi pada situasi dimana terdapat persamaan atau kemiripan dengan kasus-kasus yang memiliki peraturan hukum yang ada. Jika tidak ada kemiripan maka qiyas tidak ada gunanya. Kedua, qiyas dapat menimbulkan perbedaan pendapat para ulama dalam penafsiran. Hal ini mungkin menyulitkan penentuan hukum.

Qiyas adalah teknik penting dalam yurisprudensi Islam untuk menegakkan hukum. Qiyas memungkinkan pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam kerangka yang lebih luas dan sesuai dengan kemajuan kontemporer. Qiyas, bila digunakan dengan benar, dapat menjadi instrumen yang berguna dalam penciptaan undang-undang baru. Namun penting untuk diingat bahwa qiyas memiliki kekurangan dan diperdebatkan oleh para akademisi.



**BAB TIGA**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**TELAAH FATWA DAN ARGUMENTASI**

**A. Imam Hanafi**

Imam Hanafy lahir di kota Kufah pada usia tua 80 Hijrah (699 M). Demikian sesuai dengan pengalaman yang melegenda. Nama aslinya sejak kecil adalah Nu`man wadh Thabit wadh Zautha bin Mah. Ayahnya adalah seorang penyerang Persia (Kabul-Afghanistan), namun sebelum ia lahir, ayahnya telah melamar ke Kufah. Pada saat ia lahir, pengelolaan Islam masih berada di tangan Abdul Malik Wadh Marwan (yang mempunyai lima sesuatu penguasa Bani Bani Umayyah).

Imam Hanafy yang mulia, kemudian melahirkan berbagai putra, yang masing-masing diberi nama Hanifah, oleh karena itu ia mengambil gelar dari banyak orang: Abu Hanifah. Hal ini, sesuai dengan masa lalu masing-masing, dan sesuai dengan alasan lain: alasan ia menyandang gelar Abu Hanifah karena ia termasuk orang yang khusyuk beribadah kepada Allah dan kritis menjalankan tanggung jawab dalam ibadah. Karena amanat Hanif dalam kekayaan Arab “tepat” atau “bias” terhadap aliran sesat yang sesungguhnya. Dan lebih tepatnya mereka yang satu detail bahwa alasan beliau menyandang gelar “Abu Hanifah” adalah karena beliau adalah teman dekat yang mendampingi “tanda”. Karena amanat Hanifah, sesuai dengan lughat Irak, metode “dawat” atau “tanda”. Yakni, ia terus-menerus mengangkut dakwah yang ada di mana-mana untuk menulis ulang atau mencatat informasi yang diperolehnya dari pengawas yang

dipersilakan atau sesuatu yang lain. Dengan cara inilah ia mengambil gelar Abu Hanifah.

Selanjutnya, setelah ijtihad selamat datang dan hasil penelitian selamat datang terhadap peraturan-peraturan yang teliti diakui dan dihadiri banyak orang, ijtihad selamat datang ditingkatkan populer dengan sebutan “Mazhab” Imam Hanafy. Menurut riwayat, dahulu dari kalangan sahabat Nabi SAW. terampil adalah mereka yang masih terjaga dan dia sendiri sebelumnya mengucapkan seperti itu: “Saya telah bergabung dengan tujuh orang pembantu Nabi; dan saya telah menerima wahyu (hadits) masing-masing kelas penguasa”.<sup>29</sup>

Berdasarkan catatan, mayoritas guru beliau merupakan ulama “tabi’in” (adalah golongan ulama yang hidup selepas masa shabat nabi Muhammad SAW.) diantaranya adalah Imam Nafi“ Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H); Imam Atha bin Abi Rabah (wafat tahun 114 H); beberapa ulama terkemuka lainnya. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) dan Imam Hanafy menjadi guru fiqh beliau yang paling terkemuka karena menghabiskan waktu hamper 18 tahun untuk belajar.

### **1. Metode Instimbat Imam Hanafi**

Pola istinbath Imam Abu Hanifah mungkin diasumsikan dari pendapat bahwa: Sungguh saya berpedoman kepada Al-Qur'an dalam menentukan hokum untuk pedoman kepada masyarakat, jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an maka saya mengambil Sunnah Nabi SAW yang adalah asli dari orang yang Terpercaya. Jika tidak mencari salah satu dari sumber, sebelum saya mengambil kepercayaan dari orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau saya tidak hanya berpedoman

---

<sup>29</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2015).

pada salah satu birokrasi, maka saya ambil keyakinan orang terpercaya yang saya inginkan, maka saya larang menyimpang keyakinannya. Apabila hal ini sampai kepada Ibrahim as-Sya'by, Hasan bin Sirin dan Said bin Musayyah maka Aku akan melakukan ijtihad sebagaimana mereka melakukan ijtihad.

Dalam mendemonstrasikan masyarakat Islam, baik yang berlandaskan Al-Qur'an maupun Hadits, ia menggunakan banyak rujukan. Ia mengutamakan Ra'yu dari hadis Ahad karena Imam Abu Hanifah semakin populer sebagai ulama Ahl al-Ra'yu. Jika ahli hadis yang masih belum kuat, ia memutuskan standarnya dengan menggunakan istihsan dan qiyas.

Imam Abu Hanifah mencapai puncak sambutannya dalam urusan ra'yu dan qiyas sebelum ia dianggap sebagai pembawa panji ra'yu dan qiyas pada masa penyambutan. Tidak berhenti pada persoalan yang berdampak diletakkan saja. Namun ia lebih menentukan alasan-alasan dari nash, mengasumsikan persoalan-persoalan yang berbeda dan menerapkan qiyas pada birokrasi, dan memberikan masyarakat yang sama karena mempunyai 'illat (alasan) yang tidak berubah.

Imam Abu Hanifah, dalam melaksanakan ketentuan syariat yang tidak bergantung pada qhat'iy dari Al-Qur'an atau hadis yang diragukan keasliannya, ia tetap menggunakan ra'yu. Beliau sangat diskriminatif dalam mengakui hadis. Beliau memberikan perhatian terhadap mu'amalat manusia, tugas dan 'urfnya. Dia berdiri pada qiyas dan jika tidak didorong oleh qiyas yang sudah mapan dia berdiri untuk istihsan karena mungkin sudah selesai. Jika tidak sebelumnya dia melekat pada aturan dan 'urf.

Dalam membenahi masyarakat, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang diperbolehkan di Kufah (Irak), yang letaknya jauh dari Madinah (Hijaz) tempat Nabi dan para pengikutnya tinggal yang selama-lamanya menuntut dan menggunakan perintah hukum Nabi dan meneruskan keseluruhannya. mereka lihat kepada generasi yang akan datang (Tabi'in). Sedangkan di Kufah yang terampil adalah kurangnya bank hadis. Selain itu, Kufah, sebagai kota berkembang biak Persia, telah menyaksikan daya tarik lingkungan publik mencapai tingkat kecanggihan yang agak ekstrem. Oleh karena itu, banyak pertanyaan publik yang menuntut ketekunan. Karena pertanyaan ini tidak pernah terjadi selama masa Nabi, atau tahap para Sahabat dan Tabi'in, maka penanganannya memerlukan ijtihad atau ra'yu. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemikiran yang diperbolehkan di Kufah (Irak) dan Madinah (Hijaz). Ulama di Madinah sering menggunakan Sunnah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada umat manusia. Sedangkan di Kufah, sedikit yang populer tentang sunnah, selain fakta bahwa terampil banyak hadis palsu, sehingga Abu Hanifah sangat diskriminatif dalam mengakui hadis dan oleh karena itu, untuk menyelesaikan pertanyaan nyata ia menggunakan banyak ra'yu.

## **2. Zakat Fitrah Menurut Imam Hanafi**

Menurut keyakinan Hanafi, zakat adalah “menjadikan seseorang yang istimewa suatu ciri yang istimewa, yang dimiliki oleh orang istimewa, yang bergantung pada syariat Allah SWT.” Zakat fitrah penting menyertai lingkungan berikut: Islam, kebebasan, membawa nishab yang berarti juga kebutuhan dasar. Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat

fitriah memerintahkan membayar zakat fitra atau keberadaan suatu entitas di bulan puasa dan dominalnya adalah satu sha' gandum dan satu sha' kurma. Zakat fitrah tersebut adalah biji-bijian, biji-bijian, kurma yang ditiriskan, ekspresif, hasil panen, kurma basah (kismis), atau susu dan ditiriskan disertai bui. Dan di Indonesia makanan pokok adalah biji-bijian yang bisa dimakan. Ada pula yang menyebutkan bahwa zakat fitrah berupa tambahan jajanan pokok di daerah setempat, atau bahan pangan pokok seseorang, seperti yang diterangkan oleh Abdul Wahab dalam keyakinan Hanafy.<sup>30</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي  
سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ  
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ  
أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Artinya :”Telah diceritakan kepada kami oleh 'Abdullah bin Yusuf kemudia telah menceritakan kepada kami oleh Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin 'Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarhi Al 'Amiry bahwa dia menyimak Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berucap: Kami menunaikan zakat fithri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha' dari kismi (anggur kering)”.<sup>31</sup>

Karena pola makan ta'abuddi dan caranya sama, maka tidak ada seorang muslim pun yang boleh mengubah pola makannya, yaitu pola makan yang berbeda atau pola makan yang sangat bergizi. Grup Abu Hanifa dapat memproduksi tepung dan gandum. Cara membuat tepung membutuhkan biaya, dapat ditimbang dan diukur, serta

<sup>30</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).

<sup>31</sup> Imam Nawawi, *Syarah Muslim* (Haramain, n.d.).

merupakan makanan yang dapat digunakan oleh orang yang tidak beriman.

Menurut Abu Hanafi bahwa pembayaran zakat fitri boleh hukumnya jika ditunaikan dengan uang. Ini dapat dibaca melalui kitab beliau yang bernama Al-Mabsuth.

فَإِنْ أَعْطَى قِيَمَةَ الْحِنْطَةِ جَارٍ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حُصُولَ الْعَنَى وَذَلِكَ يَحْسِبُ

بِالْقِيَمَةِ كَمَا يَحْسِبُ بِالْحِنْطَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ وَأَصْلُ

الْخِلَافِ فِي الزَّكَاةِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ آدَاءُ الْحِنْطَةِ

أَفْضَلُ مِنْ آدَاءِ الْقِيَمَةِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى إِمْتِنَانِ الْأَمْرِ

وَأَبْعَدُ عَنِ إِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَكَانَ الْإِحْتِيَاظُ فِيهِ وَكَانَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَهُ

اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ آدَاءُ الْقِيَمَةِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى مَنَفَعَةِ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي

بِهِ لِلْحَالِ

Artinya: "Jika yang diberikan uang dari gandum yang kita miliki, karena yang penting munculnya kekayaan dan memunculkan nilai, dan menurut imam Syafii tidak boleh, dan perbedaan mendasar dalam zakat, dan Abu Bakar Al-Amasyi Rakhimallahu mengatakan kemnafaatan gandum karena gandum lebih dekat (sesuai) dengan perintah dan jauh dari ikhtilaful Ulama (perbedaan Ulama), maka Abu Jafar rahmat Allah Saw mengatakan mengeluarkan uang itu lebih baik, karena lebih dekat dengan kepentingan orang miskin".

Untuk memperkuat pendapat beliau tentang bolehnya menunaikan zakat dengan harga, Imam Abu Hanafi memakai dasar hukum atau dalil dari hadist Nabi yaitu:

“Telah berkisah kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al Muqri”, telah berkisah kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah bercerita Yusuf bin Yakub al-Qadhi, telah bercerita Abu alRadhi”, telah bercerita Abu Mu’syir, disampaikan dari Nafi”, dikisahkan dari Ibnu, Ummar dia berkata : bahwa Rasulullah SAW telah menyuruh kepada kita untuk menunaikan Zakat Fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak satu Sha” dari kurma atau gandum, dia berkata : dan kita menyerahkan kepada mereka berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan Zakat tersebut sebelum keluar dari sholat Id”, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, kemudian Rasulullah SAW bersabda : “Cukupkanlah mereka (orang- orang miskin) dari meminta-minta pada hari ini (yakni hari raya) ”

Hadits menjelaskan bahwa seseorang merasa puas dengan uang atau puas dengan makanan. Terkadang biayanya lebih mahal. Karena orang miskin itu mempunyai terlalu banyak makanan, dia tergoda untuk menjualnya. Sebaliknya jika harganya tinggi, masyarakat miskin dapat menggunakannya untuk membeli segala kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. diperlukan hal-hal lain.<sup>32</sup>

Pendapat Abu Hanafi, Ibnul Munzir juga mengungkapkan sesungguhnya para sahabat mengizinkan menunaikan zakat dengan nilainya. Dalilnya adalah beberapa sahabat yang menunaikan zakat setengah sha’ dari gandum sebab sahabat tersebut berpendapat bahwa kondisi ini berbanding dengan satu shak tepung gandum atau kurma. Ayat pada Surat al-Taubah ayat 103 dibawah ini menjadi salah satu dalil dari keterangan di atas.

---

<sup>32</sup> As Sarkhasi, *Al Mabsuth*.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS.Al- Taubat: 103).

Ayat ini, menurutnya, menunjukkan bahwa zakat diambil dari kekayaan yang berupa harta (kata-kata), yaitu perak dan emas (uang juga termasuk). Karena dalil ini berpotensi menyiratkan hokum boleh menunaikan zakat fitri dengan uang. Selain ayat di atas, As-Sarkashi menyebutkan ungkapan beberapa ulama mengenai penerimaan zakat fitri dengan uang. Ia lebih kepada pendapat yang sependapat dengan mengusung prinsip kepentingan umum. Penggunaan uang tunai dirasa perlu karena urgensi masyarakat yang kurang mampu pada hari idul fitri tidak terfokus pada keperluan sembako melainkan pada kebutuhan uang.<sup>33</sup>

## B. Imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i bernama lengkap Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i seterusnya hingga abu Abdillah al-Qurasyi Asy-Syafi'i al-Maliki yang merupakan keluarga dekat rasulullah dan putra pamannya.<sup>34</sup>

Berkatalah Imam syaikh An-Nawawi bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah seorang keturunan dari bangsa qurasyi (disebut juga suku qurasy) dan muthalib (keturunan muthalib) berdasarkan ijma

<sup>33</sup> Dr. Muhammad, *AL-., Aqil, Manhaj 'Aqidah Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2000).

<sup>34</sup> Syaikh M. Hasan al-jamal, *Biografi 10 Imam Besar*.



“jajaran ahli rawi dari semua golongan, sementara ibunya berasal dari suku azdiyah. Nama Imam asy-syafi’i diambil kepada kakeknya yang bernama syafi’i bin assaib, yaitu beliau adalah seorang sahabat Nabi Muhammad saw yang sempat bertemu dengan nabi ketika beliau masih kecil.

Idris bin al-Abbas dan istrinya pergi berziarah ke desa Gazzah di Palestina. Di sana, umat Islam saat itu sedang berjuang mempertahankan tanah Islam di kota pesisir Asqalan. Mereka kemudian menetap di Kota Gaza dekat 'Asqalan'. Fatima sedang hamil saat itu, dan Idris sangat bahagia dan berkata: "Jika kamu melahirkan seorang anak laki-laki, aku akan menamainya Muhammad dan aku akan menamainya Syafi'i, salah satu nenek moyangnya." Saya bin Ash-Syafi'i." Akhirnya, Fatima melahirkan seorang anak laki-laki di Gaza, mengungkapkan apa yang diimpikan ayahnya. Nama anak laki-laki itu adalah Muhammad dan namanya adalah ash - Shafi'i.

Idris bin al-Abbas dan istrinya pergi berziarah ke desa Gazzah di Palestina. Di sana, umat Islam saat itu sedang berjuang mempertahankan tanah Islam di kota pesisir Asqalan. Mereka kemudian menetap di Kota Gaza dekat 'Asqalan'. Fatima sedang hamil saat itu, dan Idris sangat bahagia dan berkata: "Jika kamu melahirkan seorang anak laki-laki, aku akan menamainya Muhammad dan aku akan menamainya Syafi'i, salah satu nenek moyangnya." Saya bin Ash-Syafi'i." Akhirnya, Fatima melahirkan seorang anak laki-laki di Gaza, mengungkapkan apa yang diimpikan ayahnya. Nama anak laki-laki itu adalah Muhammad dan namanya adalah ash - Shafi'i.

Asy-Syafi'i belajar dari para ulama, ahli hukum dan ulama Makkah. Ia belajar hukum di kota Makkah di bawah bimbingan Imam Muslim bin Khalid Azzanj yang merupakan Grand Master dan Mufti kota Makkah saat itu. Asy-Syafi'i dan para gurunya menuntut ilmu untuk mendapatkan gelar dan hak mengajar serta mengajarkan tentang aturan-aturan agama. Ilmu hadis ia pelajari dari Imam Sufyan bin Uyainah, seorang ulama besar hadis dari kota Makkah. Ilmu Al-Qur'an dipelajari dari Imam Ismail bin Kastantin. Bersama ulama Masjid Haram lainnya, ia mempelajari berbagai ilmu agama. Pada usia 15 tahun ia menjadi mufti kota Makkah. Imam Syafi'i pergi ke kota Madinah menemui Imam Malik, al-Muwatha' berbincang dengannya, belajar fiqh darinya, melakukan perjalanan bersamanya (mulazamah) sampai wafatnya Imam Malik pada 179 Hijriah. Selanjutnya Imam Muhammad As-Syafi'i datang ke Negeri Yaman. Beliau berjumpa dengan Umar bin Salmah, murid Imam al-Auza'i, dan belajar hukum darinya. di tahun 184H ia datang ke Bagdad karena dituduh menentang daulah Abasyiah, namun ia dibebaskan.

Idris bin al-Abbas dan istrinya pergi berziarah ke desa Gazzah di Palestina. Di sana, umat Islam saat itu sedang berjuang mempertahankan tanah Islam di kota pesisir Asqalan. Mereka kemudian menetap di Kota Gaza dekat 'Asqalan'. Fatima sedang hamil saat itu, dan Idris sangat bahagia dan berkata: "Jika kamu melahirkan seorang anak laki-laki, aku akan menamainya Muhammad dan aku akan menamainya Syafi'i, salah satu nenek moyangnya." Saya bin Ash-Syafi'i." Akhirnya, Fatima melahirkan seorang anak laki-laki di Gaza, mengungkapkan apa yang diimpikan ayahnya. Nama anak laki-laki itu adalah Muhammad dan namanya adalah ash - Shafi'i.

## 1. Metode Istimbat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki 2 masa perspektif yang dikenal dengan sebutan masa pertama yaitu qaul qadim dan masa kedua yaitu qaul jaddid. Hukum Qaul qadim diambil dalam Al-Hujjah (aslinya dari Irak), dan hukum qaul jaddid termuat pada kitab al-umm (aslinya dari Mesir). Terdapat dua pendapat, sehingga situasi negara dianggap telah menjadi faktor penting pada Ijtihad Imam Syafi'i. Ia berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, meninggalkan Sunah nabi sebagai penjelasan nash, penjelasan dunia (mufasshil) (mujmal), tanda (muqayyid) hakikat (muthlaq) dan guru. mukhashi). Seperti hadis hari Ahad, namun secara umum ('amm). Hadits hari Minggu dianut sepanjang perawinya tsiqah (jujur) tanpa prasangka. Tidak perlu popularitas hadis yang berkaitan dengan kepentingan umum. Hanya Imam Syafi'i yang meminta kewenangan Sanad. Mengenai Hadits Mersal tidak ada dalilnya kecuali dalil Mersal dari Tabiin seperti Said bin Musayyib.

Setelah Al-Qur'an dan Sunnah, Imam Syafi'i berdebat dengan Ijma' dan memilih metode yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah menurut pendapat para sahabat. Jika Anda tidak melihat adanya hubungan tersebut, maka Anda akan berpegang teguh kepada ungkapan Khulafa ar-Rashyidin dan menggantinya dengan perkataan sahabat lainnya. Kemudian dia berdebat dengan qiyas.

## 2. Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi'i

Menurut mazhab Imam Muhammad Syafi'i, zakat fitri hukumnya wajib bagi umat muslim dan mandiri serta mengeluarkan zakat, hamba-hambanya dan sanak saudaranya. Segala sesuatu yang diperlukan untuk metode itu akan diterapkan. Tentang ukuran dan jenis Zakat Fitrah yang diberikan oleh kelompok Syafii

dan Maliki, mereka memandang perlu bagi umat muslim untuk menunaikan Zakat Fitrah karena jenis makanan tersebut tidak tabudi dan bukan untuk kepentingannya sendiri. Tentang kekayaan bumi.

Menurut salah satu cerita, itu berasal dari harta karun itu. Golongan Syafi'i mengatakan bahwa yang dianggap dalam Al-Wasith bukanlah delapan puluh tahun penuh, melainkan makanan utama penduduk pada saat jatuh tempo zakat fitrah. Menurut sebagian besar Ulama Maliki, pembayaran zakat fitri menggunakan uang tidak diperbolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i dan Hambali. Menurut Syafi'iyah sesungguhnya zakat diperoleh dari sebagian besar kekayaan tanah atau tempat, dan apa yang dianggap sebagai kekayaan terbesar adalah kekayaan terbesar tahun-tahunnya, dan mungkin barang dengan kualitas terbaik. Ini digunakan sebagai pengganti produk-produk berkualitas rendah untuk zakat.

Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-umm Abu Said Al Khudri RA: "Pada zaman Nabi SAW, kami mengeluarkan Zakat Fitrah berupa makan pokok dengan membayar 1 sha: 1 sha keju (susu bubuk), 1 sha sha dari shazabith (anggur kering), 1 sha dari tamar (kering) dan 1 sha gandum. Ini yang menjadi pokok zakat fitrah. Suatu hari Muawiyah berangkat haji dan umrah berkhotbah di hadapan kaum muslimin. Di antara khotbahnya adalah kata-kata: Hadamarah Kemudian kaum muslimin mengikuti perkataan Muawiyah Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa seseorang dapat mengeluarkan Zakat Fitrah berupa makanan yang dimakannya setiap hari yaitu Hinta (biji gandum), gandum 'ai, Shair (roti), kurma. dan Ja' ib (anggur kering). Aku bilang disana. Tagihan yang wajib dibayarkan zakatnya adalah Syah', Syah' yang digunakan oleh Nabi SAW. Jika makanannya berbutir-butir, buang saja butirannya. Oleh

karena itu, tepung tidak dapat diambil dari biji-bijian, tidak dapat diambil zakatnya dalam bentuk sabik, dan tidak dapat diambilnya zakat fitrahnya dari harga (uang).

### **C. Pandangan Penulis**

Berdasarkan semua penjelasan yang telah dipaparkan, maka disini dapat diketahui sebab mengapa terjadi perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam yang tiga yaitu Imam Syafi'i tentang zakat fitri dan uang. Beda pendapat oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i disebabkan oleh perbedaan Istinas kedua Imam tersebut. Pada kondisi tersebut Imam Abu Hanifah menggunakan dalil dasar dan logis (Ra'yu) Sunnah, Al-Qur'an. Saat itu, Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali, dalam menentukan hukum pembayaran zakat fitrah, Al-Qur'an; Gunakan dalil dan qiyas sunnah. Selain itu permasalahan lainnya adalah perbedaan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kalau menafsirkan ayat yang sama, penafsirannya berbeda atau berbeda. Dalam menerangkan ayat-ayat Al-Qur'an, Imam Maliki, Hanafi dan Syafi'i selalu menggunakan hadist.

Sebagaimana disebutkan pada Bab 3, Imam Syafi'i banyak mengetahui tentang hadis karena ia besar di Makkah hingga menjadi Mufti Agung pada usia 15 tahun, belajar kepada ulama fiqh dan hadis, serta banyak menggunakan sunnah dalam merumuskan hukum-hukumnya. Selama masa ini, Imam Abu Hanafi mempengaruhi penelitian fiqh di Kuffah (sekarang di Irak), Kuffah suatu kota yang jauh dari Madinah (hijaz). Lokasai Nabi tinggal bersama para sahabatnya, dan dia menyimpan serta menggunakan kata-kata Kenabian dan memberikan segalanya kepada mereka. Mereka diakui oleh generasi selanjutnya (Tabiin). Saat ini Kufah belum mempunyai materi hadis. Selain itu, Kufah merupakan ibu

kota Persia yang kondisi kebudayaan dan sosialnya telah mencapai tingkat tertinggi di dunia. Oleh karena itu, banyak permasalahan sosial yang harus diselesaikan melalui hukum. Karena permasalahan ini tidak muncul pada masa Nabi, bahkan pada masa Sahabat nabi dan Tabiin, maka ijtihad dan rayu terpaksa harus mengatasinya. Keadaan ini disebabkan oleh terjadinya bed acara pemikiran fiqh ketika beliau berada di daerah Kuffah (Irak sekarang) dan Madinah (daerah Hijaz).

Ulama Madinah banyak menggunakan Sunnah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat. Saat ini di Kufah, hanya sedikit yang diketahui tentang Sunnah kecuali fakta bahwa banyak hadis palsu, hingga Abu Hanafi sungguh teliti dalam meneliti hadist dan fakta bahwa hadis tersebut digunakan berhari-hari.

Disamping itu Imam Abu Hanafi juga berpendapat bahwa dibolehkan ummat musli mengeluarkan zakat fitri dengan imbalan atau uang, sehingga wajib memberi makan kepada orang miskin pada hari raya Idul Fitri. Hal ini karena lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan Anda dalam mengambil bentuk pembayaran.

Menurut penulis yang mengkaji hukum Abu Hanifah dan Jumhur Ulama (tiga Imam), perbedaan tersebut didasarkan pada makna Al-Qur'an, kumpulan dan tafsir hadis serta penggunaan Istisan. Misalnya saja jika kita perhatikan ayat Al-Quran, Surat At-Taubah, asbabun nuzul, maka asal muasal (akar) Zakat bukan berasal dari kata Zakat, namun memberitahukan kepada manusia: Ini tentang dakwah. . Shadaqah dilakukan untuk mengimbangi orang-orang yang buruk. Memang benar teks Al-Qur'an tidak merinci hakikat pelunasan zakat fitri, yang ditunaikan itu uang atau makanan. Al-Quran hanya

menunjukkan larangan dan ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkan zakat. Kali ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang pengertian meminta zakat melalui Sunnah. Inilah yang harus kita yakini sebagai umat.

Pemikiran Abu Hanifah dapat ditanggapi dengan serius dan diterapkan pada perkembangan saat ini serta menjawab kebutuhan masyarakat demi kemaslahatan umat di segala zaman dan di mana pun, khususnya di masa-masa sekarang ini. Tentu saja kebutuhan keluarga modern tidak hanya makanan, tapi juga uang.<sup>35</sup>

Pendapat penulis, mengambil uang Zakat Fitrah bukanlah suatu kewajiban yang harus dipenuhi, melainkan suatu pilihan alternatif berdasarkan kemaslahatan, seperti ketika dibutuhkan uang sebagai pengganti kayu atau ketika sulit untuk dibelanjakan untuk kayu. Menurut hukum fiqih: “Kesulitan mendatangkan kenyamanan.” Meskipun zakat fitrah dan uang tidak tercatat dalam hadis, namun manfaatnya tidak dapat dipungkiri. Dalam hal ini, sebagai orang awam (mayoritas) kita bisa mencoba mencontoh kepemimpinannya (mengikuti salah satu aliran pemikiran yang dicontoh dan diterima oleh masyarakat). Negara Indonesia kebanyakan mengikuti mazhab imam As-syafi’i. bahkan di benua asia tenggara rata-rata masyarakat negara tersebut menganut mazhab Imam Syafi’i. Namun terdapat beberapa hal dan dalam kasus Yusuf Qardhawi, kita tidak terikat pada suatu aliran pemikiran tertentu. Allah tidak memberatkan hambanya melebihi kemampuan hamba tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hafidhudin, *Zakat Infak Sedekah*.

<sup>36</sup> Departemen Agama, *Alqur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ  
 كُنَّا سَيِّئًا وَلَا نَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا  
 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا  
 فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (Al-Baqarah : 286).

Penulis memperoleh data dari sumber : Lembaga (LAZISNU) yang ditafsirkan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh Nahdatul Ulama mengungkapkan bahwa menunai zakat fitrah dengan uang atau harganya boleh hukumnya, karena dapat memberikan manfaat juga bagi penerima zakat atau mustahik zakat tersebut.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Dari definisi sebelumnya dan hasil yang dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1) Menurut Imam Abu Hanifah, membayar zakat fitrah dengan uang diperbolehkan karena memenuhi kebutuhan dan menafkahi orang yang membutuhkan. Dekat dengan agama dan kepentingan umum. Abu Hanifah berpendapat bahwa penggunaan ra'yu di banyak ayat Al-Qur'an dan hadis menimbulkan kaidah lain yang menekankan istihsan (menganggapnya lebih baik). 2) Menurut pendapat al-Imam al-Syafi'i, Zakat Fitrah tidak boleh dengan uang, Zakat Fitrah harus dibayar dengan makanan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Zakat Fitrah artinya harus dibayar dengan makanan yang dimakan setiap hari, yaitu makanan berupa Hinta (gandum), gandum 'aras, Sya'ir (roti) tamar. dan Zabib (jeruk bali kering). 3) Oleh karena itu, pendapat mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Syafi'I berbeda pendapat mengenai qiasan Zakat gandum sebagaimana disebutkan dalam hadits. Imam Hanafi membolehkan, namun Imam Syafi'I tidak. Perbedaan ini merupakan hal yang baik dalam agama. Sebab keempat aliran pemikiran tersebut merupakan umat pilihan.

#### **B. Saran**

Setelah penulis membahas mengenai pandangan keempat mazhab tentang zakat fitrah dalam kaitannya dengan uang, izinkan penulis menyampaikan beberapa pemikiran seperti ini:

1. Dalam Zakat Fitrah tidak boleh berbeda harga dalam hal kayu, namun perbedaan pendapat di kalangan ulama terus memajukan pendapat ilmiah di bidang Islam.

2. Pembaruan pendapat selalu diperlukan dan fiqh bersifat fleksibel berdasarkan perkembangan saat ini, namun pembaruan tersebut tidak diperbolehkan jika bertentangan dengan Al-Qur'an atau Sunnah.
3. Kesimpulan di atas hanyalah asumsi penulis dan tentunya subjektif. Penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam analisis gagasan tersebut. Untuk itu penulis sangat berharap agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut guna mencapai perkembangan pemikiran hukum Islam yang dinamis dan berkesinambungan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Publishing, 2014.
- Aladip, Machfuddin. *Terjemahan Kitab Bulughul Maram Karya : Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani*. Semarang: PT. Karya Toha Semarang, n.d.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan: Metode Dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- As Sarkhasi. *Al Mabsuth*. Beirut: Darul Fikh, n.d.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2015.
- Departemen Agama. *Alqur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2012.
- Dr. Muhammad. *AL-, Aqil, Manhaj 'Aqidah Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2000.
- Hafidhudin, Didin. *Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Haki, Ubay. "Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Fitrah." *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 1 (May 19, 2020): 81. <https://doi.org/10.35448/jiec.v4i1.8182>.
- Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail. *Mukhtashar Kitab Al Umm*. Beirut: Darul Qalam, n.d.
- Idayanti, Rini. "DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT MISKIN KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT." *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research* 2, no. 1 (June 4, 2018): 45. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>.
- Imam Nawawi. *Syarah Muslim*. Haramain, n.d.
- Khan, Shahid N. "Qualitative Research Method - Phenomenology." *Asian Social Science* 10, no. 21 (October 30, 2014): p298. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n21p298>.
- Madekhan, Madekhan. "POSISI DAN FUNGSI TEORI DALAM PENELITIAN KUALITATIF." *JURNAL REFORMA* 7, no. 2 (January 29, 2019): 62. <https://doi.org/10.30736/rfma.v7i2.78>.
- Muhamad, Nor Bin. "KONSEP NUSYUZ (STUDI KOMPERATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)." *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM*, 2011.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut:hya" At-Turotsu Al-Arab, n.d.

- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan, 1999.
- . *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka litera Antar Nusa dan Mizan, 2018.
- Rohmawati, and Kiki Ayu. “Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi.” *JURISDICTIE* 6, no. 2 (2017): 179. <https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4108>.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Bandung: PT. Alma“arif, 1996.
- Setiawan, Adi, Trisno Wardy Putra, and Risky Hariyadi. “ANALISIS KEBIJAKAN BAZNAS TENTANG IBNU SABIL SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT.” *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (December 1, 2020). <https://doi.org/10.26618/jei.v3i2.4255>.
- Syaikh M. Hasan al-jamal. *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011.
- Tari Budayanti Usop. “KAJIAN LITERATUR METODOLOGI PENELITIAN FENOMENOLOGI DAN ETNOGRAFI,” 2019. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15786.47044>.
- Wahbah Al-Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zulhendra, Joni. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG.” Preprint. INA-Rxiv, December 5, 2018. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wgv29>.

